



**PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA
TAHUN 2016**

PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR ISI LAPORAN

BAB	Halaman
DAFTAR ISI	ii
I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	2
II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA	4
III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA	5
A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	5
B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Securities	6
IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	7
A. Latar Belakang dan Tujuan	7
B. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup	7
C. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Transaksi Intra-Grup	8
V. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> 2016	9
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	9
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	34
C. Sekretaris Perusahaan	70
D. Siaran Pers	72
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	73
F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	80
G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	80
H. Rencana Strategis Bank	81
I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain	82
J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	82
K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	84
L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi	86

M. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	87
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	87
O. Permasalah Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	87
P. Sanksi Administratif	88
Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	88
R. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back Obligasi</i> Bank	88
S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2016	88
T. Kode Etik	90
U. Budaya Perusahaan	92
V. <i>Whistleblowing</i>	92
W. Komunikasi Internal	93
X. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	95
Y. Perlindungan Nasabah	95
Z. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank UOB Indonesia	96
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	100

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA
TAHUN 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup UOB di Indonesia disusun sesuai dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia
 Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2016


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2016, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> secara memadai.</p> <p>Berdasarkan penilaian terhadap aspek <i>Governance Structure</i>, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. UOB Kay Hian sebagai Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan juga telah menunjuk Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang akan melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Demikian juga penilaian terhadap aspek <i>Governance Process</i>, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dalam penilaian terhadap aspek <i>Governance Outcome</i>, penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah memenuhi ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, masih terdapat hal-hal yang dapat diperbaiki dan/atau ditingkatkan antara lain :

- 1) Masih belum adanya ketentuan internal yang mengatur tentang transparansi remunerasi dan fasilitas anggota Dewan Komisaris pada Entitas Lain;
- 2) Masih belum adanya ketentuan internal yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan pada Entitas Lain.

II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA



Konglomerasi Keuangan Grup UOB di Indonesia, selanjutnya disebut “**Konglomerasi Keuangan**”, terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut :

1. PT. Bank UOB Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, selanjutnya disebut “**UOBI**”; dan
2. PT. UOB Kay Hian Securities, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan, selanjutnya disebut “**UOBKH**”

Adapun UOBI dan UOBKH merupakan perusahaan yang terpisah secara kelembagaan namun dimiliki oleh **pemegang saham pengendali**¹ yang sama, yaitu United Overseas Bank Limited (“**UOB Limited**”), sehingga hubungan antara keduanya adalah perusahaan terelasi (**sister company**²). Dengan demikian struktur Konglomerasi Keuangan termasuk ke dalam struktur konglomerasi keuangan yang bersifat horisontal.

Dengan mempertimbangkan total aset dan penerapan manajemen risiko yang baik, UOB Limited selaku pemegang saham pengendali akhir menunjuk UOBI sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

UOBI sebagai Entitas Utama memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi, baik yang dilaksanakan oleh UOBI maupun oleh UOBKH

¹ Pemegang saham pengendali sebagaimana dijelaskan dalam PBI No.13/27/PBI2011 tentang Bank Umum adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

² *Sister company* sebagaimana dijelaskan dalam POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA

A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	26 Desember 2005	14 Oktober 2005	28 April 2015	2017
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	31 Agustus 2007	22 Juni 2007	28 April 2015	2017
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	19 Desember 2005	14 Oktober 2005	28 April 2015	2017
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	12 Juni 2006	22 Mei 2006	28 April 2015	2017
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	28 April 2015	2017
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009	28 April 2015	2017

Susunan Direksi per 31 Desember 2016

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	2 Mei 2016	2 November 2015	-	2017
Tan Chin Poh *)	Wakil Direktur Utama	24 Juli 2013	26 April 2013	-	2017
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	10 Juni 2010	15 April 2010	26 April 2013	2017
Muljono Tjandra	Direktur	12 Mei 2015	28 April 2015	-	2017
Pardi Kendy	Direktur	21 Maret 2016	2 November 2015	-	2017
Soehadie Tansol	Direktur <i>Compliance</i>	31 Desember 2002	25 November 2002	26 April 2013	2017

*) Efektif mengundurkan diri dari jabatannya sejak 7 Februari 2017

B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Securities

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappepam LK- Nomor :S-6104/BL/2008 Tanggal 8 September 2008	Akta Nomor 58 Tanggal 20 Agustus 2014	31 Des 2016
Esmond Choo Liong	Wakil Komisaris Utama	Bappepam LK- Nomor :S-6104/BL/2008 Tanggal 8 September 2008	Akta Nomor 58 Tanggal 20 Agustus 2014	31 Des 2016
Tan Check Teck	Komisaris	Bappepam LK- Nomor :S-6104/BL/2008 Tanggal 8 September 2008	Akta Nomor 58 Tanggal 20 Agustus 2014	31 Des 2016
Yendi Likin Oey	Komisaris	Bappepam LK- Nomor :S-6104/BL/2008 Tanggal 8 September 2008	Akta Nomor 58 Tanggal 20 Agustus 2014	31 Des 2016
Adikin Basirun *)	Komisaris Independen	-	-	-

*) Efektif setelah mendapat persetujuan Regulator

Susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2016

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Himawan Gunadi	Direktur Utama	Nomor : S-17/PM.21/2015 tgl 16 Januari 2015	Akta Nomor 42 tgl 23 Januari 2015	31 Des 2016
Sze Tho Fook Choong	Direktur	Nomor : S-17/PM.21/2015 tgl 16 Januari 2015	Akta Nomor 42 tgl 23 Januari 2015	31 Des 2016
Ahmad Fadjar Siata	Direktur	Nomor : S-17/PM.21/2015 tgl 16 Januari 2015	Akta Nomor 42 tgl 23 Januari 2015	31 Des 2016

IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan dari eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup.

Entitas Utama telah menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup, dan ditetapkan sebagai acuan bagi Konglomerasi Keuangan, dalam rangka mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup.

Tujuan utama dari penetapan Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi Intra-Grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses Manajemen Risiko Terintegrasi dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu anggota konglomerasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup ini mengacu kepada 4 (empat) pilar yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup.
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh.

B. IDENTIFIKASI RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Entitas Utama telah bekerja sama dengan Entitas Lain dalam menetapkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya Risiko Transaksi Intra-Grup, dan ditanamkan didalam Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup, antara lain sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Kepemilikan silang antar Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh dari Entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset kepada Entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.

6. Transfer risiko melalui reasuransi.
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga antar Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
8. Berbagai macam aktivitas kerjasama lainnya antar Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

C. PENGELOLAAN DAN MITIGASI RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Lain sebagai berikut:

1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan.
2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen
3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas.
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.

V. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2016

PT Bank UOB Indonesia (Bank) yakin bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik, atau *Good Corporate Governance (GCG)* adalah dasar untuk menjaga kepentingan para stakeholders, melindungi dan meningkatkan nilai Bank dan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Bank menerapkan GCG berdasarkan atas prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran, dan memantau pelaksanaan praktek-praktek GCG sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi di Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berwenang mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan kompensasi dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penunjukan Auditor Independen. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilaksanakan satu kali setahun. Selain itu, Bank juga dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan.

Rapat Umum Pemegang Saham 2016

Selama tahun 2016, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan tidak mengadakan RUPSLB.

RUPST 2016

RUPST 2016 diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2016 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No.10, Jakarta Pusat 10230. RUPST 2016 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.553.769.677 saham atau sebesar 99,99% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

Keputusan dan Realisasi RUPST 2016

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi, dan	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporan Nomor: RPC-244/PSS/2016 tertanggal 28 Januari	100%	-	Sudah terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.	2016 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2015.			
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.	<p>Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp 463.075.478.330,- (empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp4.630.754.783,- (empat miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. • Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2015 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp458.444.723.547,- (empat ratus lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah). 	100%	-	Sudah terealisasi
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut	Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian kerjasama serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.	100%	-	Sudah terealisasi
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan gaji, uang jasa, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengesahkan tindakan UOB International Investment Private Limited (UOBII) selaku pemegang saham mayoritas berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam RUPST yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 April 2015 untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan tahun buku 2015 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. 	100%	-	Sudah terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2016	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pemberian kewenangan kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan, yaitu UOBII untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan tahun buku 2016 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan tahun buku dan tunjangan tahun buku 2016 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. 			
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I PT Bank UOB Indonesia tahun 2015	Mengingat Mata Acara ini sifatnya laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.	Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara kelima	-	Perseroan telah menyampaikan kepada RUPST laporan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi I PT Bank UOB Indonesia Tahun 2015

Rapat Umum Pemegang Saham 2015

Selama tahun 2015, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) RUPST dan 1 (satu) RUPSLB.

RUPST 2015

RUPST 2015 diselenggarakan pada tanggal 28 April 2015 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No.10, Jakarta Pusat 10230. RUPST 2015 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.553.769.677 saham atau sebesar 99,99% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

Keputusan dan Realisasi RUPST 2015

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja sesuai laporan Nomor: RPC-7012/PSS/2015 tertanggal 24 Maret 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2014.	100%	-	Sudah terealisasi
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.	Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp 679.833.773.751,- (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dibukukan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. • Sebesar Rp135.951.794.991,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu Rupiah) atau 20% dari laba bersih tahun buku 2014 sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2014 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham per tanggal 28 April 2015 pukul 16.00 WIB dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2015. • Sisa sebesar Rp536.881.978.760,- (lima ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sebagai Laba Ditahan. 	100%	-	Sudah terealisasi
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada	Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan terhadap Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian kerja serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.	100%	-	Sudah terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi																												
Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya																																
4. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	<p>Menyetujui pengangkatan kembali Wee Cho Yaw, Wee Ee Cheong, Lee Chin Yong Francis, Rusdy Daryono, Wayan Alit Antara dan Aswin Wirjadi sebagai Anggota Dewan Komisaris serta menyetujui pengangkatan Muljono Tjandra sebagai Direktur menggantikan Safrullah Hadi Saleh, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris</p> <table border="1" data-bbox="435 869 1109 1234"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>Wee Cho Yaw</td> </tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama</td> <td>Wee Ee Cheong</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Lee Chin Yong Francis</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Rusdy Daryono</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Wayan Alit Antara</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Aswin Wirjadi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Direksi</p> <table border="1" data-bbox="435 1320 1109 1686"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>Armand Bachtiar Arief</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>Iwan Satawidinata</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>Tan Chin Poh</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Muljono Tjandra *)</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Ajeep Rassidi bin Othman</td> </tr> <tr> <td>Direktur Kepatuhan</td> <td>Soehadie Tansol</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Efektif menjabat setelah mendapat persetujuan dari OJK</p>	Jabatan	Nama	Komisaris Utama	Wee Cho Yaw	Wakil Komisaris Utama	Wee Ee Cheong	Komisaris	Lee Chin Yong Francis	Komisaris Independen	Rusdy Daryono	Komisaris Independen	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Aswin Wirjadi	Jabatan	Nama	Direktur Utama	Armand Bachtiar Arief	Wakil Direktur Utama	Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	Tan Chin Poh	Direktur	Muljono Tjandra *)	Direktur	Ajeep Rassidi bin Othman	Direktur Kepatuhan	Soehadie Tansol	100%	-	Sudah terealisasi
Jabatan	Nama																															
Komisaris Utama	Wee Cho Yaw																															
Wakil Komisaris Utama	Wee Ee Cheong																															
Komisaris	Lee Chin Yong Francis																															
Komisaris Independen	Rusdy Daryono																															
Komisaris Independen	Wayan Alit Antara																															
Komisaris Independen	Aswin Wirjadi																															
Jabatan	Nama																															
Direktur Utama	Armand Bachtiar Arief																															
Wakil Direktur Utama	Iwan Satawidinata																															
Wakil Direktur Utama	Tan Chin Poh																															
Direktur	Muljono Tjandra *)																															
Direktur	Ajeep Rassidi bin Othman																															
Direktur Kepatuhan	Soehadie Tansol																															
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui tindakan UOB International Investment Private Limited ("UOBII") selaku pemegang saham mayoritas berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang 	100%	-	Sudah terealisasi																												

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2015.	<p>telah diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2014 untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan tahun 2014 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui memberikan kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOBII untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan tahun 2015 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan tahun 2015 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. 			
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.	Mengingat Mata Acara ini sifatnya laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.	Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara keenam	-	Dalam agenda Keenam Perseroan telah menyampaikan kepada RUPST laporan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia tahun 2014

RUPSLB 2015

Pada tanggal 2 November 2015, bertempat di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Jakarta Pusat 10230, Bank menyelenggarakan RUPSLB dengan dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.553.769.677 saham atau sebesar 99,99% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank, yang pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pengunduran diri Armand Bachtiar Arief sebagai Direktur Utama efektif per tanggal 1 Januari 2016;
2. Menerima permohonan pengunduran diri Ajeep Rassidi bin Othman sebagai Direktur efektif per tanggal 1 Januari 2016;
3. Mengangkat Lam Sai Yoke sebagai Direktur Utama terhitung sejak 1 Januari 2016

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2017. Pengangkatan ini berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

4. Mengangkat Pardi Kendy sebagai Direktur terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2017. Pengangkatan ini berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga susunan Direksi Bank menjadi sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lam Sai Yoke *)
Wakil Direktur Utama	Iwan Satawidinata
Wakil Direktur Utama	Tan Chin Poh
Direktur	Muljono Tjandra
Direktur	Pardi Kendy *)
Direktur <i>Compliance</i>	Soehadie Tansol

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Dewan Komisaris

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ketentuannya menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir pada tahun 2016 berupa Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 16/COM/0005 tanggal 15 Maret 2016 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan suatu keputusan Dewan Komisaris.

Adapun secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kebijakan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank yang dilakukan oleh Direksi, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- 3) Memeriksa dan menyetujui rencana bisnis Bank.
- 4) Memberikan arahan kepada Direksi mengenai Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan telah diimplementasikan dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkat dalam organisasi.
- 5) Memberikan arahan dan rekomendasi atas rencana pengembangan strategis Bank serta melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan strategis Bank.
- 6) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator serta badan-badan berwenang lainnya.
- 7) Menelaah dan menyetujui kerangka kerja manajemen risiko Bank.
- 8) Menginformasikan kepada Regulator selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya penemuan :
 - a) Pelanggaran terhadap perundangan dalam industri keuangan dan perbankan; dan
 - b) Situasi atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank.
- 9) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Pemantau Risiko
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasidan memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
- 10) Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana Rapat tersebut wajib dihadiri oleh

seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

- 11) Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko, masing-masing diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi dan/atau masukan kepada Direksi, antara lain :

- 1) Rekomendasi terkait Kebijakan Internal :
 - a) Menyetujui Kebijakan Klasifikasi Aset versi 3.0;
 - b) Menyetujui Kebijakan Mitigasi Risiko Kredit versi 2.0;
 - c) Menyetujui Kebijakan Risiko Konsentrasi Kredit versi 2.0;
 - d) Menyetujui Kebijakan Kredit Umum versi 5.0;
 - e) Menyetujui Kebijakan Kredit Konsumsi versi 5.0
- 2) Rekomendasi terkait perubahan ketentuan internal :
 - a) Menyetujui Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris
- 3) Rekomendasi terkait bisnis :
 - a) Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester I tahun 2016;
 - b) Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II tahun 2015.
- 4) Lain-lain :
 - a) Menyetujui tindakan Direksi untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia untuk Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahun 2016;
 - b) Menyetujui penunjukan Komisaris Independen untuk menandatangani dan menyetujui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia untuk Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahun 2016;
 - c) Menyetujui usulan Direksi atas mengenai jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Dewan Komisaris juga telah menerima kuasa dari Pemegang Saham melalui RUPST untuk melaksanakan keputusan Pemegang Saham, antara lain :

- 1) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- 2) Menentukan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan tahun buku 2016 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

b. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	26 Desember 2005	14 Oktober 2005	28 April 2015	2017
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	31 Agustus 2007	22 Juni 2007	28 April 2015	2017
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	19 Desember 2005	14 Oktober 2005	28 April 2015	2017
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	12 Juni 2006	22 Mei 2006	28 April 2015	2017
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	28 April 2015	2017
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009	28 April 2015	2017

Komposisi Komisaris dan Komisaris Independen sebagaimana tercantum pada tabel di atas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dimana 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen.

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (18) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa "Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi". Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali Wee

Cho Yaw, Ketua Dewan Komisaris dan Wee Ee Cheong, Wakil Ketua Dewan Komisaris.

Sementara itu, semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 55/POJK.03/2016”), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank serta pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

c. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test*

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Anggaran Dasar Bank, telah diatur mengenai tata tertib dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, sebagai berikut :

- 1) Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang

saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

- 2) Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, namun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.
- 3) Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 4) Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 5) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama dan bila yang bersangkutan berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 6) Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- 7) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- 8) Apabila suara setuju dan suara yang tidak setuju sama berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 9) Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Selama periode tahun 2016, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana dalam rapat dimaksud Dewan Komisaris sesuai kebutuhannya, meminta penjelasan dari Direksi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama periode 2 (dua) bulan sebelumnya, serta membahas kinerja Bank secara umum.

Sepanjang 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dimana 6 (enam) kali rapat merupakan Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) lainnya merupakan Rapat Bersama Direksi.

Dari total rapat tersebut, sebanyak 5 (lima) diantaranya diselenggarakan dengan teknologi telekonferensi, dan 5 (lima) kali dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.

Hasil rapat sebagaimana disebutkan di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016 :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	6	5	83%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	6	6	100%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	6	6	100%
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	6	6	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	6	6	100%

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2016 :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	4	3	75%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	4	4	100%
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	4	100%
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	4	3	75%
Tan Chin Poh	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	4	3	75%
Muljono Tjandra	Direktur	4	4	100%

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Pardi Kendy	Direktur	4	3	75%
Soehadie Tansol	Direktur <i>Compliance</i>	4	4	100%

e. Penilaian Kinerja Komisaris

Bank telah menyusun kebijakan yang mengatur tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang akan diterbitkan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada Komisaris dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan atas Komisaris. Pedoman ini mengatur antara lain :

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*).

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- a) Independensi Dewan Komisaris;
- b) Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan
- c) Kinerja Komisaris.

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Rekomendasi Dewan Komisaris tentang Hal yang Berkaitan dengan Penyediaan Dana dan Wewenang Pengeluaran Biaya Barang serta Jasa

- 1) Menyetujui perpanjangan sewa bangunan Cabang Pondok Indah;
- 2) Menyetujui anggaran untuk *Limit & Exposure System (LES) and Customer Grouping System (GRP) Project*;
- 3) Menyetujui untuk membangun *Privilege Lounge* di Pantai Indah Kapuk;
- 4) Menyetujui untuk membangun *Privilege Center* di Medan Uniplaza;
- 5) Menyetujui penjualan 11 (sebelas) aset properti yang tidak digunakan (*abandoned*);
- 6) Menyetujui anggaran untuk *Business Banking Credit Application Fraud Detection System (Instinct) Project*;
- 7) Menyetujui anggaran untuk *PIB Project*;

- 8) Menyetujui relokasi Cabang Asemka ke Gajah Mada, Jakarta Barat;
- 9) Menyetujui untuk menjual 3 (tiga) aset properti;
- 10) Menyetujui *HRIS Replacement Project*;
- 11) Menyetujui anggaran *Omega Project*;
- 12) Menyetujui pelaksanaan *UOB Group PWEB (Public Website) Project*;
- 13) Menyetujui *Governance, Risk, and Compliance Project*;
- 14) Menyetujui anggaran *UOBI One Account*.

3. Direksi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain :

- 1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- 3) Mewakili Bank secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
 - b) Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
- 4) Menerapkan strategi usaha sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris;
- 5) Membentuk satuan kerja sebagai berikut :
 - a) Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c) Satuan Kerja Kepatuhan

- 6) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator dan/atau badan-badan yang berwenang lain;
- 7) Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 8) Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- 9) Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;
- 10) Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- 11) Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- 12) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai; dan
- 13) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0044 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut :

Direktur Utama

- Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank;
- Menetapkan strategi Bank;
- Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik *prudential banking*;
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi pengawasan langsung terhadap Sumber Daya Manusia, *Middle Market Credit, Corporate Credit, Special Asset Management, Retail Credit*, Kepatuhan, *Channels*, Manajemen Risiko, Hukum, Audit Internal, *Strategic Communication & Customer Advocacy, Brand*, dan CEO Office serta pengawasan tidak langsung melalui Wakil Direktur Utama – Administrasi & Operasional pada fungsi *Finance & Corporate Services* dan Teknologi & Operasional, serta Wakil Direktur Utama – Bisnis terhadap Fungsi-fungsi kerja Bisnis Bank.

Wakil Direktur Utama - Admin & Operasional

- Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan kebijakan dan strategi Bank, sesuai ruang lingkup yang dikoordinasi;
- Memberikan arahan dan bimbingan serta memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dalam bidang operasional dan fungsi-fungsi pendukung Bank;
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi pengawasan terhadap fungsi Keuangan & Layanan Korporasi dan Teknologi & Operasional.

Wakil Direktur Utama - Bisnis

- Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan kebijakan dan strategi Bank, sesuai ruang lingkup yang dikoordinasi;
- Memberikan arahan dan bimbingan untuk pertumbuhan bisnis Bank;
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi pengawasan terhadap unit bisnis seperti *Corporate Banking, Commercial Banking, Business Banking, Personal Financial Services, Global Markets, Transaction Banking, Financial Institution, Wholesale Portfolio Management, Wholesale Business Finance, Bancassurance Business, Portfolio & Regulatory Management, Demand Management* dan *Retail Business Finance*.

Direktur Finance & Corporate Services

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank;
- Menyediakan analisis keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank;
- Memimpin, mengarahkan dan memantau pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank;
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi pengawasan terhadap fungsi kerja *Finance, Central Treasury Unit, Corporate Services, dan Corporate Real Estate Services*.

Direktur Channels

- Bertanggung jawab untuk merumuskan dan menjalankan strategi *Channels*, termasuk merumuskan strategi pengembangan jaringan Kantor Cabang secara keseluruhan serta merencanakan pengembangan jaringan Kantor Cabang termasuk lokasi dan perencanaan sumber dayanya;
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta melakukan pengelolaan risiko dan prosedur di Kantor Cabang, guna memastikan pencapaian target Kantor Cabang;
- Bertanggung jawab atas kualitas pelayanan nasabah di Kantor Cabang serta berkoordinasi dengan segmen bisnis guna menyelaraskan kepentingan bisnis dengan pelayanan dan operasional Kantor Cabang;

- Mengembangkan model profitabilitas jaringan Kantor Cabang dan pengelola strategi bisnis untuk *electronic banking* meliputi *internet banking*, *mobile banking* dan *self-service banking* (ATM);
- Penjualan, *referral*, *cross sales* Kantor Cabang serta memantau kinerja Kantor Cabang dalam hal pencapaian target penjualan dan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Cabang;
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi pengawasan terhadap *Regional Channels*, *Channels People Development*, *MIS & Planning*, *Branch Operation Control & Development* dan *Digital Banking*.

Direktur Compliance

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.

b. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	2 Mei 2016	2 November 2015	-	2017
Tan Chin Poh *)	Wakil Direktur Utama	24 Juli 2013	26 April 2013	-	2017
Iwan	Wakil Direktur Utama	10 Juni 2010	15 April 2010	26 April 2013	2017

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Satawidinata					
Muljono Tjandra	Direktur	12 Mei 2015	28 April 2015	-	2017
Pardi Kendy	Direktur	21 Maret 2016	2 November 2015	-	2017
Soehadie Tansol	Direktur <i>Compliance</i>	31 Desember 2002	25 November 2002	26 April 2013	2017

*) Efektif mengundurkan diri dari jabatannya sejak 7 Februari 2017

Pada tanggal 7 Februari 2017, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang mana acara rapat satu-satunya adalah perubahan anggota Direksi Perseroan. RUPSLB dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tan Chin Poh sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Henky Sulistyو sebagai Direktur Perseroan.

Atas pengunduran diri Tan Chin Poh efektif per tanggal 7 Februari 2017, maka dengan mengacu kepada hasil RUPSLB tanggal 7 Februari 2017, susunan Direksi Bank saat ini adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lam Sai Yoke
Wakil Direktur Utama	Iwan Satawidinata
Direktur	Muljono Tjandra
Direktur	Pardi Kendy
Direktur <i>Compliance</i>	Soehadie Tansol
Direktur	Henky Sulistyو *)

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Masa jabatan susunan Direksi Perseroan di atas adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 kecuali untuk Bapak Henky Sulistyو sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan keempat setelah pengangkatannya, yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang saham Pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

c. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test*

RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

d. Frekuensi Rapat Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi antara lain, sebagai berikut :

- 1) Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 2) Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3) Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 4) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.

- 5) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- 6) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan.
- 7) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Sepanjang tahun 2016, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dimana 13 (tiga belas) diantaranya merupakan Rapat Direksi dan 4 (empat) diantaranya merupakan Rapat Bersama Dewan Komisaris.

Hasil rapat sebagaimana dimaksud di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Dengan demikian, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Direksi.

Rekapitulasi Rapat Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Lam Sai Yoke *)	Direktur Utama	13	9	69%
Tan Chin Poh	Wakil Direktur Utama	13	12	92%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	13	11	85%
Muljono Tjandra	Direktur	13	13	100%
Pardi Kendy **)	Direktur	13	10	77%
Soehadie Tansol	Direktur <i>Compliance</i>	13	13	100%

*) Lam Sai Yoke efektif menjabat sebagai Direktur Utama setelah mendapat persetujuan regulator pada tanggal 2 Mei 2016

***) Pardi Kendy efektif menjabat sebagai Direktur setelah mendapat persetujuan regulator pada tanggal 21 Maret 2016

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris selama tahun 2016 :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Lam Sai Yoke *)	Direktur Utama	4	3	75%
Tan Chin Poh	Wakil Direktur Utama	4	3	75%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	4	3	75%
Muljono Tjandra	Direktur	4	4	100%
Pardi Kendy **)	Direktur	4	2	50%
Soehadie Tansol	Direktur <i>Compliance</i>	4	4	100%
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	4	3	75%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	4	4	100%
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	4	100%

*) Lam Sai Yoke efektif menjabat sebagai Direktur Utama setelah mendapat persetujuan regulator pada tanggal 2 Mei 2016

**) Pardi Kendy efektif menjabat sebagai Direktur setelah mendapat persetujuan regulator pada tanggal 21 Maret 2016

e. Penilaian Kinerja Direksi

Bank telah menyusun kebijakan yang mengatur tentang pedoman evaluasi Komisaris dan penilaian kinerja Direksi yang akan diterbitkan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada Direktur dalam melakukan proses pengelolaan kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan atas semua Direktur. Pedoman ini mengatur antara lain :

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

a) Sasaran Kinerja & Proses Pencapaian;

- b) Kompetensi *Strategic, Engage, Execute & Develop (SEED)*; dan
 c) Nilai-nilai Perusahaan yaitu *Honourable, Enterprising, United* dan *Committed*.

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Direksi akan disampaikan kepada *Supervisor* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing Direktur.

f. Data Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi yang Diikuti oleh Direksi

Nama	Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
Lam Sai Yoke	Asian Financial Leaders Programme	Switzerland
	CASA Digital Workshop	Jakarta
	CASA Workshop	Jakarta
	CEO Quarterly Update - Q2 (Semester 1)	Jakarta
	PFS Kick Off Workshop 2017 - PFS GO! Break My Limit	Bogor
	Strategic Direction Start of The Year 2017	Surabaya
	UOB Strategic Workshop	Surabaya
	Workshop for Senior Management - AML / CFT Update	Jakarta
Tan Chin Poh	BSC Alignment Strategic Workshop	Jakarta
	HR Strategic Workshop 2016	Jakarta
	Strategic Workshop Collaboration TNO FCS	Bogor
	Training 360 Degree Multirater Follow Up Plan	Jakarta
	Workshop ABS Seminar on Responsible Financing	Singapura
	Workshop Business Banking Budget Kick Off 2016	Bogor
	Workshop SID Launch of the board risk committee guide & Asean Corporate Governance	Singapura
	CASA Digital Workshop	Jakarta
	CASA Workshop	Jakarta
	CEO Quarterly Update - Q2 (Semester 1)	Jakarta
	Strategic Direction Start of The Year 2017	Surabaya
	UOB Strategic Workshop	Bandung
Workshop for Senior Management - AML / CFT Update	Jakarta	
Iwan Satawidinata	BSC Alignment Strategic Workshop	Jakarta
	Corporate Banking Workshop	Bandung

Nama	Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
	HR Strategic Workshop 2016	Jakarta
	Workshop Operation 2016-Regional 4	Surabaya
	Workshop Regional 3	Yogyakarta
	Workshop Scorecard Aligment	Jakarta
	CASA Digital Workshop	Jakarta
	CASA Workshop	Jakarta
	CEO Quarterly Update - Q2 (Semester 1)	Jakarta
	Workshop DII SND 2016	Jakarta
	Global Market Mid Year Review 2016	Yogyakarta
	Kick Off Business Banking 2017	Yogyakarta
	PFS Kick Off Workshop 2017 - PFS GO! Break My Limit	Bogor
	Workshop Sales Lending MSL 2016	Jakarta
	Strategic Direction Start of The Year 2017	Surabaya
	UOB Strategic Workshop	Bandung
	UOBI Commercial Banking Kickoff 2017	Bandung
	Workshop for Senior Management - AML / CFT Update	Jakarta
Muljono Tjandra	BSC Alignment Strategic Workshop	Jakarta
	HR Strategic Workshop 2016	Jakarta
	Strategic Workshop Collaboration TNO FCS	Bogor
	Training 360 Degree Multirater Follow Up Plan	Jakarta
	Workshop Operation 2016-Regional 4	Surabaya
	Workshop Regional 3	Yogyakarta
	Workshop Scorecard Aligment	Jakarta
	Awareness Session of IFRS 9	Jakarta
	Blue Ocean Strategy	Jakarta
	Blue Ocean Strategy Batch 2	Jakarta
	CASA Digital Workshop	Jakarta
	CASA Workshop	Jakarta
	CEO Quarterly Update - Q2 (Semester 1)	Jakarta
	Strategic Direction Start of The Year 2017	Surabaya
	UOB Strategic Workshop	Bandung
	Workshop for Senior Management - AML / CFT Update	Jakarta

Nama	Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
Pardi Kendy	BSC Alignment Strategic Workshop	Jakarta
	Strategic Workshop Regional 1 – 2016	Jakarta
	Strategic Workshop Regional 2 – 2016	Batam
	Training 360 Degree Multirater Follow Up Plan	Jakarta
	Workshop Operation 2016-Regional 4	Surabaya
	Workshop Regional 3	Yogyakarta
	Workshop Scorecard Aligment	Jakarta
	Blue Ocean Strategy	Jakarta
	Blue Ocean Strategy Batch 2	Jakarta
	CASA Digital Workshop	Jakarta
	CASA Workshop	Jakarta
	CEO Quarterly Update - Q2 (Semester 1)	Jakarta
	Workshop DII SND 2016	Jakarta
	Kick Off Business Banking 2017	Yogyakarta
	Workshop Komite PEAK 2016	Jakarta
	Midyear Workshop Regional 4 & Regional 5	Surabaya
	PFS Kick Off Workshop 2017 - PFS GO! Break My Limit	Bogor
	Workshop Sales Lending MSL 2016	Jakarta
	Sosialisasi Ketentuan Pemegang Saham di Indonesia	Jakarta
	Strategic Direction Start of The Year 2017	Surabaya
UOB Strategic Workshop	Bandung	
Workshop for Senior Management - AML / CFT Update	Jakarta	
Soehadie Tansol	Training 360 Degree Multirater Follow Up Plan	Jakarta
	Workshop Scorecard Aligment	Jakarta
	Yuk Kita Sharing (YKS)	Jakarta
	CASA Workshop	Jakarta
	CEO Quarterly Update - Q2 (Semester 1)	Jakarta
	Workshop Sales Lending MSL 2016	Jakarta
	Strategic Direction Start of The Year 2017	Surabaya
	UOB Strategic Workshop	Bandung
	Workshop Compliance	Lombok
	Workshop for Senior Management - AML / CFT Update	Jakarta

Nama	Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
	Yuk Kita Sharing (YKS) - Budget Staff Cost	Jakarta

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Komite-komite Dewan Komisaris

a. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0024 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016	
Nama	Komposisi
Rusdy Daryono	Ketua (Komisaris Independen)
Lee Chin Yong Francis	Anggota (Komisaris)
Roy Fahrizal Permana	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Sumber Daya Manusia)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 tahun dan akan berakhir pada tahun 2017. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi :

1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; dan
 - iii. Struktur remunerasi dan besaran atas remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - iii. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2016, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan

dihadiri oleh lebih dari 51% anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

No	Program Kerja	Realisasi
1	Nominasi dan Rekomendasi Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Senior, Anggota Independen Komite.	Telah diselenggarakan rapat pada tanggal 24 Agustus 2016, 28 September 2016, dan 27 November 2016 untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas pencalonan dan perpanjangan waktu kerja dari anggota Pejabat Eksekutif Senior.
2	Rekomendasi perpanjangan waktu kerja dari anggota Pejabat Eksekutif Senior setelah memasuki masa pension.	Telah diselenggarakan rapat pada tanggal 24 Agustus 2016 untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas perpanjangan masa kerja salah satu anggota Pejabat Eksekutif Senior yang telah memasuki masa pensiun pada bulan Juli 2016.
3	Penyusunan kebijakan atas remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif Senior.	Telah diselenggarakan rapat pada tanggal 18 Februari 2016, 23 Juni 2016, 24 Agustus 2016, dan 28 September 2016 untuk mendiskusikan penyusunan kebijakan dan struktur remunerasi Bank untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015.
4	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior.	Telah diselenggarakan rapat pada tanggal 29 Maret 2016 membahas mengenai besaran bonus untuk tahun 2015 dan kenaikan gaji tahun 2016 bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior.

b. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0025 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2016	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2016	
Nama	Komposisi
Winnie Widya	Anggota (Pihak Independen)
Thomas Abdon	Anggota (Pihak Independen)

Rangkap Jabatan

Thomas Abdon menjabat sebagai anggota Komite Audit sekaligus anggota Komite Pemantau Risiko.

Kompetensi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, didukung dengan pengalamannya di bidang keuangan dan akuntansi serta perbankan selama lebih dari 50 tahun.

Sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko Bank, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada tahun 2017.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi :

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 2) Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
- 4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 6) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas fungsi kerja internal audit.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan fungsi kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Regulator sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 7) Memberikan rekomendasi atas penunjukkan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Audit Intern dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.
- 8) Menyiapkan program kerja tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite Audit dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
- 9) Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindak-lanjutinya.
- 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- 11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2016, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Audit.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Internal Audit</i> sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2016
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas <i>Internal Audit</i> .	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Internal Audit</i> . Rapat dilaksanakan untuk membahas hasil atas investigasi kasus yang ditangani <i>Internal Audit</i> .
3	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> dan auditor ekstern Bank untuk melakukan <i>review</i> terhadap draft laporan audit Bank. • Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan.
4	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor ekstern.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> dan auditor ekstern Bank untuk membahas <i>progress</i> pelaksanaan <i>interim audit</i> oleh auditor ekstern.
5	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Compliance</i> .
6	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Internal Audit</i> untuk membahas perubahan Piagam <i>Internal Audit</i> .
7	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Akuntan Publik membahas rekomendasi penunjukan KAP untuk audit tahun buku 2016 dengan

No	Program Kerja	Realisasi
		mempertimbangkan hal-hal berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Independensi KAP dalam melaksanakan tugas audit; • Lingkup kerja; dan • Biaya audit yang diajukan oleh KAP.
8	Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan <i>Finance</i> dan auditor ekstern membahas progress <i>interim audit</i> dan <i>general audit</i> .

c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0026 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016	
Nama	Komposisi
Aswin Wirjadi	Ketua (Komisaris Independen)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)
Thomas Abdon	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2017. Anggota Komite Pemantau Risiko yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama periode tahun 2016, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Pemantau Risiko.

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi profil risiko Bank.	Telah diselenggarakan rapat untuk membahas profil risiko Bank periode Triwulan 2/2016 dan Triwulan 3/2016.
2	Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.	Rapat telah dilaksanakan dengan mengundang Fungsi Kerja <i>Risk Management</i> untuk mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terkini.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dimiliki masing-masing. Komite-komite Dewan Komisaris telah secara efektif berkontribusi melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi yang membangun terhadap implementasi berbagai kebijakan dan inisiatif internal Bank. Realisasi program kerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel program kerja dan realisasi masing-masing komite-komite Dewan Komisaris.

2. Komite-komite Direksi

a. Komite Eksekutif atau *Executive Committee* (EXCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.14/SKDIR/0037 tanggal 25 Juni 2014, susunan anggota serta tugas dan tanggung jawab EXCO adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan Strategis

- Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris.

- Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.

2) Pengeluaran Untuk Pembelian Properti/ Pengeluaran Modal Lainnya.

Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai :

- Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank.
- Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak komputer.
- Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.

3) Kegiatan Treasuri dan Investasi

Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan Treasuri dan Investasi Bank.

4) Lainnya

- Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
- Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.
- Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung-jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Susunan Anggota EXCO per 31 Desember 2016	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	• Wakil Direktur Utama - Bisnis
	• Wakil Direktur Utama - Admin & Operasional
	• Direktur <i>Finance & Corporate Services</i> , untuk seluruh hal diluar kredit
	• Kepala Fungsi Persetujuan Kredit terkait, untuk seluruh hal terkait kredit
Sekretaris	<i>Corporate Services Head</i>

EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas EXCO (>50%), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan sebagai berikut <i>Asset Classification Policy version 3.0, Risk Mitigation Policy version 2.0, Credit Risk Concentration Policy version 2.0, Work Guidelines and Regulation of Board of Commissioners, General Credit Policy version 5.0, Consumer Credit Policy version 5.0, Report on the Supervision of Bank Business Plan for Second Half 2015, Report on the Supervision of Bank Business Plan for First Half 2016.</i>
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai pembelian atau penjualan aktiva tetap Bank, inventaris Bank, pengadaan barang dan jasa lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas beberapa proyek strategis Bank seperti <i>Lease Extension of Pondok Indah Branch, Budget for Limit & Exposure System (LES) and Customer Grouping System (GRP) Project, Proposal for Sale 11 (eleven) Property Assets, Budget for Business Banking Credit Application Fraud Detection System (Instinct) Project, Privilege Lounge in Pantai Indah Kapuk and Medan Uniplaza, Budget for Personal Internet Banking Project, HRIS Replacement Project, Omega Project Budget, Implementation of UOB Group PWEB (Public Website) Project, UOB One Account Budget, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2016, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2016.</i>

b. Komite Aktiva dan Pasiva atau *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0052 tanggal 15 September 2016, komposisi ALCO adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota ALCO per 31 Desember 2016	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama - Bisnis
Anggota Tetap	• Wakil Direktur Utama - Admin & Operasional
	• Direktur <i>Finance & Corporate Services</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Risk Management</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Global Markets & Investment Management</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i>
• Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institutions</i>	
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Market & Balance Sheet Risk Management</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun.

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah :

1) Memberikan persetujuan atas :

- Kebijakan Manajemen Aktiva & Pasiva, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga, dan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas serta metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva & Pasiva.
- Delegasi *risk appetite limit*, *risk control limit* dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas.
- Ratifikasi pelampauan limit berdasarkan bisnis.
- Memberikan limit sementara berdasarkan bisnis.
- Kaji ulang limit minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- *Pricing*, *FTP*, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
- Strategi Pendanaan (*Target Balance Sheet Mix*).

2) Memberikan pengesahan atas :

- Kerangka kerja terkait pengelolaan Risiko Pasar dan *Balance Sheet*.
- Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) yang digunakan dalam pelaporan ke Regulator.

3) Pemantauan dan Pelaporan

- Memantau dan menyoroti pelampauan limit dari *risk appetite limits*, *risk control limits*, dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke Komite Manajemen Risiko, dan Direksi.
- Memantau, menilai, dan mengkaji ulang *critical market*, profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama.
- Memantau *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas dan pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar.
- Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book*, dan risiko likuiditas.
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas.
- Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan.
- Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam setahun (sekali dalam sebulan), atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.</p>	<p>Selama tahun 2016, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali, serta telah menyetujui 4 (empat) proposal secara sirkuler.</p>

c. Komite Manajemen Risiko atau *Risk Management Committee (RMC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0053 tanggal 16 September 2016, komposisi RMC adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota RMC per 31 Desember 2016	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Risk Management</i>
Anggota Tetap	• Wakil Direktur Utama - Bisnis
	• Wakil Direktur Utama - Admin & Operasional
	• Direktur <i>Compliance</i>
	• Direktur <i>Finance & Corporate Services</i>
	• Direktur <i>Channels</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Intenal Audit</i>
• Kepala Fungsi Kerja <i>Legal</i>	
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Basel & Enterprise Risk Management</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat RMC diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali, dengan minimum rapat 10 (sepuluh) kali dalam setahun.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut :

- 1) Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*.
- 2) Mendukung/menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank.
- 3) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank.
- 4) Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*).
- 5) Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.

- 6) Merekomendasikan dan menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
- 7) Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
- 8) Melakukan kaji ulang dan mendukung *Bank-wide stress test* atas scenario, asumsi, parameter, hasil dan dampak terhadap permodalan Bank, serta kewajaran dari tindakan yang akan dilakukan dan rencana kontijensi, apabila diperlukan.
- 9) Mengembangkan budaya sadar risiko, menetapkan kode etik dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara Bank-wide, termasuk didalamnya penegakan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.

Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali dengan minimum rapat 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Selama tahun 2016, RMC telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.
2	Melakukan pengkajian atas Profil Risiko Bank.	Pengkajian atas Laporan Profil Risiko Bank telah dilakukan setiap triwulan.

d. Komite Kebijakan Kredit atau *Credit Policy Committee (CPC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0011 tanggal 15 Februari 2016, komposisi CPC adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota CPC per 31 Desember 2016	
Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Risk Management</i>
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Persetujuan Kredit terkait, sesuai dengan topik pembahasan CPC • Kepala Fungsi Bisnis terkait, sesuai dengan topik pembahasan CPC
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Credit Risk Management</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Tugas

- Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui dan diberlakukan oleh Direksi.
- Mengawasi agar Kebijakan Kredit dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur).
- Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana.
- Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana.
- Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana Pejabat Bank.
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit.
- Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
- Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki Bank.
- Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based (IRB)*.

2) Tanggung Jawab

- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
 - i. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit;

- ii. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Tugas CPC.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan poin diatas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, <i>stress-test</i> dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	CPC memantau secara berkala portfolio Bank. Salah satu pembahasan dalam Komite ini adalah Eksposur Obligor Tunggal terbesar di Bank yang telah disampaikan di komite karena telah melampaui <i>trigger limit</i> . Pada komite ini, juga disampaikan hal lainnya seperti pengkajian ulang proses <i>rating model</i> . Divisi <i>Credit Risk Management</i> juga turut menyampaikan beberapa hal terkait dengan risiko kredit Bank kepada CPC, seperti pengkajian hasil <i>stress test</i> dan perubahan Kebijakan Kredit.
2	Pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan kredit.	Selama tahun 2016, CPC telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Realisasinya adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Kebijakan Kredit Umum tentang kredit untuk segment <i>Corporate, Commercial, Bank</i> (termasuk Lembaga Keuangan Non-Bank) dan <i>Sovereign</i>. • Pengesahan Kebijakan Kredit Konsumer tentang kredit untuk segmenr <i>Retail Banking</i>. • Persetujuan untuk 3 (tiga) nasabah dengan <i>outstanding</i> lebih dari Rp 1 Triliun. • Menyetujui <i>stress test</i> kredit tahun 2016. • <i>Client Fullfillment Service (CFS) / Middle office update</i>. • Menyetujui <i>Environmental Social and Governance Policy</i>. • Penerapan <i>Bankruptcy Checking</i>. • Meningkatkan proses kredit. • Persetujuan atas produk <i>Global Markets</i>. • Pengkinian atas <i>Notary Panel</i>. • Persetujuan atas <i>IPRE Stress Test</i>.

e. Komite Sumber Daya Manusia atau *Human Resources Committee (HRC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0051 tanggal 3 Desember 2015, komposisi HRC adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota HRC per 31 Desember 2016	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	• Wakil Direktur Utama - Bisnis
	• Wakil Direktur Utama - Admin & Operasional
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Learning Development & Business HR</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat HRC dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

Tugas dan wewenang HRC adalah :

1) Tugas

- Memastikan tersedianya strategi SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan.
- Memastikan adanya keselarasan antara strategi dan kebijakan SDM dengan strategi perusahaan yang meliputi :
 - i. Pengembangan Organisasi.
 - ii. Rekrutmen dan *assesment*.
 - iii. Pelatihan dan pengembangan.
 - iv. Pengelolaan kinerja pegawai.
 - v. Pengelolaan pegawai bertalenta.
 - vi. *Reward* dan *recognition*.
 - vii. Nilai-nilai perusahaan.
 - viii. Hubungan Industrial.
- Memastikan terlaksananya strategi SDM dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan permasalahan organisasi, moral karyawan, produktivitas, budaya dan hubungan industrial.
- Menyetujui dan memastikan tindakan mitigasi pada risiko SDM berdasarkan eskalasi masalah atau hasil audit intern.
- Melakukan pemeriksaan, pembahasan, pengkajian dan memberikan rekomendasi tindak lanjut atas pelanggaran etika atau kasus indisipliner

yang berindikasi/bersifat *fraud* yang dilakukan pegawai termasuk menentukan sanksi atas pelanggaran tersebut.

2) Wewenang

- Membahas dan menetapkan strategi dan kebijakan penting terkait bidang SDM.
- Menetapkan program yang akan dijalankan berkaitan dengan kebijakan SDM.
- Memutuskan hal-hal terkait dengan implementasi kebijakan dan program SDM yang bersifat rutin maupun khusus.
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan standar remunerasi, pembagian bonus kinerja, keputusan promosi, nominasi talenta tingkat bank dan regional.
- Menilai dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja, pengembangan SDM dan juga prosedur terkait.
- Mengkaji proses pengelolaan talenta, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan serta inisiatif lainnya yang berkenaan dengan SDM.
- Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, termasuk tapi tidak terbatas pada remunerasi yang akan diberikan;
- Memeriksa, membahas, mengkaji dan menentukan tindak lanjut termasuk menentukan sanksi atas pelanggaran etika atau kasus indisipliner yang berindikasi/bersifat *fraud* dan pelanggaran nilai-nilai perusahaan.

HRC bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi ini.

Program HRC dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan Bank.	Selama tahun 2016, HRC telah melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.
2	Mengkaji efektivitas organisasi atau <i>Organisation Effectiveness (OE)</i> & meningkatkan produktivitas	Berdasarkan mekanisme efektivitas organisasi, Bank telah mengimplementasikan OE di organisasi <i>Channels, Property General Services & PFS</i> .
3	Pengelolaan kinerja pegawai dan membangun budaya kinerja tinggi melalui penghargaan berbasis kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> sistem penilaian kinerja yang baru dengan memasukan <i>Value</i> ke dalam Penilaian Kinerja. • Mengevaluasi distribusi penilaian kinerja secara <i>bankwide</i> dan di setiap fungsi kerja.

No	Program Kerja	Realisasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di panel tertinggi mengenai penilaian kinerja karyawan. • Mengevaluasi usulan/rekomendasi promosi. • Mengevaluasi dan memutuskan <i>pool budget bonus</i> untuk <i>bankwide</i>, fungsi kerja, manajemen di tingkat senior dan staf.
4	<i>Organisation and People Review (OPR)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> mekanisme OPR tahun 2016. • Mengidentifikasi <i>Corporate KeyTalent</i> dan <i>Local Talent</i>. • <i>Update</i> pengembangan yang sudah dilakukan dan rencana pengembangan lebih lanjut untuk masing-masing <i>Talent</i>.
5	Melakukan evaluasi jabatan secara berkesinambungan sesuai dengan perubahan organisasi terkini.	Pengkinian ukuran jabatan untuk mendukung promosi dalam evaluasi kinerja 2016.
6	Program Penguatan Nilai-Nilai UOB untuk internalisasi kepada Karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Program Penguatan Nilai-Nilai untuk Karyawan. • <i>Reminder</i> Implementasi Etika Rapat, <i>Story & Quiz</i>, <i>Skip Level Meeting</i>.
7	Mengembangkan Kerangka Kerja Pembelajaran Bank dan Pelatihan Anggaran untuk mendukung pengembangan kemampuan organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Roadmap</i> Pelatihan dan Kerangka Kerja Pengembangan Pembelajaran untuk Bank. • Rencana & Anggaran Pelatihan untuk 2016.
8	Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dari Seluruh <i>Line Manager</i> & Program <i>Management Trainee</i> untuk <i>Fresh Graduated</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Kerja Pengembangan Kepemimpinan di UOB yang terbagi menjadi 3 <i>level</i> (<i>Junior</i>, <i>Middle</i> dan <i>Senior</i>). • Implementasi Program Pengembangan Kepemimpinan di UOB untuk <i>Junior Level</i> dalam 5 <i>Batch</i>. • Kerangka Kerja Pengembangan <i>General Officer</i>. • Anggaran Pelatihan untuk Program Pengembangan Kepemimpinan dan Program Pengembangan <i>General Officer</i>.
9	GEMS (<i>Global Employees Management System</i>) untuk mendukung Digitalisasi di HR dan meningkatkan tingkat layanan kepada karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>GEMS SAP Project Kick Off</i> & pembentukan anggota <i>project</i>. • Mengembangkan <i>Local Business Blue Print</i> untuk seluruh modul GEMS. • <i>User Acceptance Test</i> untuk sistem baru. • <i>Data Verification Test & Data Migration</i>. • Persetujuan <i>Project</i> oleh OJK. • Persiapan <i>Go Live</i> untuk implementasi GEMS di bulan Januari 2017.
10	Mendorong acara kegiatan karyawan untuk meningkatkan keakraban hubungan, kerja sama dan mendukung	Menetapkan <i>Staff Engagment Program</i> dan melaksanakan acara tahun baru Imlek, UOB Heartbeat

No	Program Kerja	Realisasi
	produktivitas karyawan.	dan UOB 60 th Anniversary di tahun 2016
11	Mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan remunerasi & <i>benefit</i> dalam rangka memelihara daya saing dalam pasar dan sebagai upaya mempertahankan karyawan serta guna memenuhi kepatuhan terhadap regulator.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Struktur Remunerasi. • Kebijakan Penugasan Internasional. • Konversi tunjangan teller untuk Kepala Teller. • Pembaruan Asuransi Kesehatan.

f. Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis atau *Business Continuity Management Committee (BCMC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/SKDIR/0045 tanggal 11 November 2015, komposisi BCMC adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota BCMC per 31 Desember 2016	
Ketua (Direktur Pemulihan)	Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i>
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Kepala Fungsi Kerja <i>Risk Management</i>
Anggota Tetap	• Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Global Markets & Investment Management</i>
	• Direktur <i>Channels</i>
	• Kepala Divisi <i>Operational Risk Management</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Operational Risk Management</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat BCMC diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Tugas dan tanggung jawab BCMC meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan penerapan BCM pada Bank.
- 2) Memastikan keseluruhan efektivitas kemampuan BCM pada Bank.
- 3) Mendukung Kebijakan, Pedoman dan strategi BCM.
- 4) Menyetujui daftar fungsi-fungsi kerja yang kritis.
- 5) Mengelola BCM khususnya yang terkait dengan masalah-masalah manajemen risiko.
- 6) Mengkaji laporan berkala terkait status program BCM pada Bank.
- 7) Mengkaji pengesahan tahunan BCM pada Bank.

Program BCMC dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

Program Kerja	Realisasi
Rapat BCMC diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Semua keputusan diambil baik melalui rapat resmi/formal maupun lembar persetujuan tertulis secara sirkulasi.	Selama tahun 2016, BCMC telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

g. Komite Kredit atau *Credit Committee (CC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0059 tanggal 17 Desember 2015, komposisi CC adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota CC per 31 Desember 2016	
CC - <i>Wholesale Credit</i>	• Wakil Direktur - Admin & Operasional
	• Wakil Direktur - Bisnis
	• Kepala Fungsi Persetujuan Kredit terkait
CC - <i>Retail Credit</i>	• Wakil Direktur - Admin & Operasional
	• Wakil Direktur - Bisnis
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i>
Kewenangan Kolektif - <i>Wholesale Credit</i>	Kewenangan ini ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut
Kewenangan Kolektif - <i>Retail Credit</i>	Kewenangan ini ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat CC diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Wewenang dari CC adalah menyetujui suatu keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

Selama tahun 2016, terdapat 567 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 152 proposal dari segmen *Corporate Banking*, 393 proposal dari segmen *Commercial Banking*, dan 22 proposal dari segmen *Retail Credit*.

h. Komite Informasi Teknologi atau *Information Technology Committee (ITC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0051 tanggal 15 September 2016, komposisi ITC adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota ITC per 31 Desember 2016	
Ketua	Wakil Direktur Utama – Admin & Operasional
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i>
Anggota Tetap	• Direktur <i>Channels</i>
	• Direktur <i>Finance & Corporate Services</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Risk Management</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i>
Sekretaris 1	Kepala Divisi Business Technology Services
Sekretaris 2	Kepala Divisi <i>Shared Infrastructure Services</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat ITC diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari ITC adalah sebagai berikut :

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan ini semua sejalan dengan strategi bisnis Bank.
- Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.
- Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan *software*, *hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
- Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi.
- Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan-kegiatan utama TI.
- Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0051.

2) Wewenang

- Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.

Dengan catatan :

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System* (PEMS).

- Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan *software*, *hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan, dan sistem keamanan.
- Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, kepatuhan, bisnis dan pelayanan ke nasabah.
- Menyetujui deviasi terhadap kebijakan standar dengan tingkat risiko tinggi pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (*security risk assessment*).

Program Kerja ITC dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.</p>	<p>ITC telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI, dengan rincian jadwal dan agenda pembahasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 • Permohonan persetujuan implementasi <i>e-Tax Payment Services</i>. <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan persetujuan implementasi <i>UOBI Virtual Account Payment Through ATM</i>. • Permohonan persetujuan implementasi <i>Business Banking SME Credit Excellence : McKinsey</i>. • Permohonan persetujuan implementasi <i>Fraud Detection System (Instinct) for Business Banking Credit Application System (bCAS)</i>. • Permohonan persetujuan implementasi <i>UOBI Governance, Risk, & Compliance (GRC) System</i>. 2 • Permohonan persetujuan implementasi <i>UOBI PIB Project using In-Country Infrastructure, namely by sharing infrastructure with Global Electronic Banking (BIBPlus) System</i> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan persetujuan implementasi <i>Fraud Detection System (Instinct) for Business Banking Credit Application System (bCAS)</i> 3 Permohonan persetujuan implementasi <i>Technology Refresh for Existing Hubbing System IBM MERVA SWIFT Gateway to Alliance Messaging Hub (AMH)</i>

Program Kerja	Realisasi
	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan persetujuan implementasi <i>BIBPlus Mobile (GEB Mobile)</i> • Permohonan persetujuan implementasi <i>HRIS-SAP (GEMS)</i> • Permohonan persetujuan implementasi <i>UOBI Governance, Risk & Compliance (GRC) System</i> <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan persetujuan implementasi <i>UOBI Public Website</i> • Permohonan persetujuan implementasi <i>UOB Indonesia Branch Centralisation Cheque Clearing</i> • Permohonan <i>endorsement</i> untuk <i>IT Steering Committee Member</i> • Permohonan <i>endorsement</i> untuk <i>Information Security Risk Assessment (ISRA) with Medium/High Risk Rating</i> • Permohonan <i>endorsement</i> untuk <i>Revisi IT Security Management Policy</i> • Permohonan persetujuan untuk <i>Penunjukan Independent Audit for UOBI HRIS & GRC Project</i> <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan <i>update</i> atas <i>IT Committee Member</i> terbaru • Memberikan <i>update</i> tentang <i>Personal Internet Banking (PIB) & Global Electronic Banking (GEB) DR Exercise</i> • Permohonan persetujuan implementasi <i>Proyek Omega</i> dengan <i>scope Cardlink, PLCE</i> • Permohonan persetujuan implementasi <i>Proyek UOBI Senior Debt & Sub Debt to be booked in Wallstreet (Treasury System)</i> • Permohonan persetujuan implementasi <i>UOBI HRIS -SAP Project - Vendor Evaluation</i> • Memberikan <i>update Post Implementation Review - Rating Master</i> • Permohonan persetujuan implementasi <i>New UOBI eMail System</i> • Permohonan persetujuan implementasi <i>Bluecoat Proxy Hardware Refresh</i> <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan persetujuan implementasi <i>UOB One Account</i> • Permohonan persetujuan <i>Deployment</i> dan <i>Penggunaan UOB Agents Mobile Application</i> untuk pasar di Indonesia

i. Komite *Anti Money Laundering* atau *Anti Money Laundering Committee* (ALMC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0047 tanggal 18 November 2015, komposisi AMLC adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota AMLC per 31 Desember 2016	
Ketua	Direktur <i>Compliance</i>
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i>
Anggota Tetap	• Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institution</i>
	• Kepala Divisi <i>Operational Risk Management</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>AML/CFT & Sanctions</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat AMLC diselenggarakan secara bulanan dan dapat lebih sering apabila dibutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sekretaris AMLC akan menyusun undangan rapat/meminta persetujuan secara sirkular.

Untuk permasalahan APU/PPT & Sanksi tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, maka rapat akan dilakukan secara *ad-hoc*. Dalam kondisi dimana rapat tidak dapat diadakan, maka permasalahan/informasi tersebut diedarkan kepada setiap anggota AMLC melalui *e-mail* atau *teleconference*.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari AMLC adalah :

- 1) Mereview dan mendukung atas perubahan prinsip-prinsip utama dan deviasi atas Kebijakan Bank mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Sanksi (APU/PPT & Sanksi).
- 2) Mengkaji ulang dan mendukung atas Pedoman Sanksi, agar sesuai dengan kerangka kerja APU/PPT & Sanksi yang berlaku.
- 3) Menyetujui penerimaan calon nasabah atau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah tertentu yang memiliki risiko reputasi dan terkait dengan etika kepada Bank.
- 4) Menangani, menjadi perantara/ menengahi dan bertindak sebagai pengambil keputusan atas konflik yang timbul dari perbedaan pandangan antara Fungsi Kerja Bisnis dan Fungsi Kerja *Compliance* dalam hal penerimaan nasabah baru atau mempertahankan nasabah tertentu.

- 5) Menyetujui penutupan rekening atas nasabah yang memiliki risiko kepatuhan terhadap APU/PPT & Sanksi.
- 6) Menyetujui hal-hal signifikan yang terkait dengan APU/PPT & Sanksi yang dapat meningkatkan paparan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank.
- 7) Menyetujui penerapan atas tindakan pengendalian APU/PPT & Sanksi yang memiliki risiko tinggi serta mendukung penerapan pengendaliannya.
- 8) Memfasilitasi forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bagi Direksi mengenai isu-isu dan hal-hal yang meliputi reputasi serta peraturan kepatuhan terkait dengan pencucian uang, pendanaan teroris dan sanksi.
- 9) Mengkaji ulang dan memberikan arahan atas kelemahan signifikan pada proses dan inspeksi audit yang tercatat pada Bank.

Selama tahun 2016, AMLC mengadakan rapat *face-to-face* sebanyak 6 (enam) kali dan melakukan persetujuan secara sirkular sebanyak 6 (enam) kali, serta tidak terdapat kasus APU/PPT & Sanksi yang dieskalasikan kepada AMLC.

j. Komite Manajemen Risiko Operasional atau *Operational Risk Management Committee (ORMC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0043 tanggal 11 November 2015, komposisi ORMC adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota ORMC per 31 Desember 2016	
Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Risk Management</i>
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i>
Anggota Tetap	• Direktur <i>Compliance</i>
	• Direktur <i>Finance & Corporate Services</i>
	• Direktur <i>Channels</i>
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i>
	• Kepala Divisi <i>Operational Risk Management</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Operational Risk Management</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat ORMC diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Tugas dan tanggung jawab ORMC meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyetujui serta mereview secara berkala Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional Bank, memastikan penerapan pengawasan risiko melalui

penentuan toleransi risiko, kebijakan, prosedur dan limit termasuk panduan dan strategi manajemen risiko untuk mencegah kerugian finansial.

- 2) Membuat keputusan mengenai metode yang akan diterapkan dalam melakukan identifikasi, pengukuran/penilaian, pemantauan dan pengendalian/mitigasi manajemen risiko operasional di Bank.
- 3) Melakukan pertemuan secara periodik untuk membahas masalah risiko operasional yang signifikan.
- 4) Memberikan rekomendasi atau keputusan terhadap penyelesaian masalah risiko operasional.
- 5) Mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional.
- 6) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan strategi manajemen risiko bank.
- 7) Menciptakan budaya pengungkapan obyektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
- 8) Menetapkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja.
- 9) Memastikan bahwa Bank memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- 10) Menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

Program Kerja ORMC dan realisasinya selama tahun 2016 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

Program Kerja	Realisasi
Rapat ORMC diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.	Selama tahun 2016, ORMC telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali untuk membahas masalah risiko operasional yang signifikan dan memberikan rekomendasi atau keputusan untuk penyelesaian masalah risiko operasional.

Terhitung mulai 16 September 2016, ORMC telah digabung menjadi bagian dari RMC, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0053 tentang RMC.

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut dijabarkan informasi anggota Komite-komite Direksi per 31 Desember 2016.

No	Jabatan	Nama	Kewarga negeraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
1	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Ketua EXCO • Ketua ALCO • Ketua RMC • Ketua HRC 	Lam Sai Yoke	Singapore	48	1989 - 1992, Bachelor of Business Administration, National University of Singapore	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1999, Citibank Singapore, Sales Development Director • 1999 – 2001, Ebiz Solution , Regional Sales Manager • 2001 – 2003, Citibank Singapore, Sales Director Personal Banking • 2004 – 2005, Standard Chartered Singapore, Head of Customer Experience • 2005 – 2010, UOB Ltd Singapore, Managing Director - Head of Sales & Distribution, PFS • 2011 – 2013, UOB Malaysia, Managing Director - Country Head of Personal Financial Services • 2013 – 2016, Deputy CEO UOB Malaysia, bertanggung jawab sebagai Head of Wholesale Bank, dan membawahkan fungsi Technology and Operations (T&O), Special Asset Management (SAM), Customer Service Quality (CASQ) dan Brand and Corporate Communications (BPCC) • 2016 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Direktur Utama <p>Memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di bidang perbankan</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama - Admin & Ops • Anggota EXCO • Anggota ALCO • Anggota RMC • Anggota HRC • Anggota CC • Ketua ITC 	Tan Chin Poh	Singapore	59	1981, Bachelor of Accounting, National University of Singapore	<ul style="list-style-type: none"> • 1983 - 1998, Chase Manhattan Bank N.A. Singapore, Vice President Asia Pacific Private Bank and Individual Banking Singapore • 1998 – 2003, Salomon Smith Barney International Merchant Bank Limited, Chief Administrative Officer • 2003 – 2010, Citibank N.A. Thailand, Hongkong & Singapore, Chief Financial Officer • 2010 – 2013, UOB, Ltd, Singapore, Managing Director - Head of Finance • 2013 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Wakil Direktur Utama <p>Memiliki lebih dari 33 tahun pengalaman di bidang perbankan</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama - Bisnis 	Iwan Satawidinata	Indonesia	48	1990 - Bachelor of Science in Business	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1991, Assistant Regional Manager for Southern California

No	Jabatan	Nama	Kewarga negara	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota EXCO • Wakil Ketua ALCO • Anggota RMC • Anggota HRC • Anggota CC 				Administration, University of Southern California, USA	Banking Group pada United Savings Bank FSB, USA <ul style="list-style-type: none"> • 1991 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Wakil Direktur Utama Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan
4	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Finance & Corp Services • Anggota EXCO • Anggota ALCO • Anggota RMC • Anggota ITC • Anggota ORMC 	Muljono Tjandra	Indonesia	51	<ul style="list-style-type: none"> • 1984 - 1989, Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti • CPA Indonesia dari Ikatan Akuntansi Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 – 1998, KAP KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan, Senior Manager - bidang industri perbankan • 1998 – 2003, KAP Pricewaterhouse Coopers, Senior Manager - bidang industri perbankan • 2003 – 2012, PT Bank Danamon Indonesia, Executive Vice President • 2012 – 2015, PT Asuransi Adira Dinamika, Chief Financial Officer • 2015 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Direktur Finance & Corporate Services Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang keuangan, akuntansi, dan perbankan
5	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Compliance • Anggota RMC • Ketua AMLC • Anggota ORMC 	Soehadie Tansol	Indonesia	57	<ul style="list-style-type: none"> • 1993, Master of Business Administration, Institute Management John Luther • Pacific Rims Banker, University of Washington, USA 	<ul style="list-style-type: none"> • 1980 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Direktur Compliance Memiliki lebih dari 36 tahun pengalaman di bidang perbankan
6	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Channels • Anggota RMC • Anggota BCMC • Anggota ITC • Anggota ORMC 	Pardi Kendy	Indonesia	58	Certified as Wealth Manager, University of Greenwich Business School	<ul style="list-style-type: none"> • 1977 - 1986, HSBC Jakarta, Treasury Director, TNO, Electronic Banking dan Consumer Credit • 1987 – 1988, Bangkok Bank Limited Jakarta, Chief Treasury Dealer • 1993 – 1996, Bank Mitsubishi Buana Treasury, General Manager • 1996 – 2006, UOB Indonesia, Treasury Director, TNO, Electronic Banking and Consumer Credit • 2006 – 2012, UOB Indonesia, Direktur Human Resources • 2012 – 2015, UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Human Resources • 2016 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Direktur Channels Memiliki lebih dari 39 tahun pengalaman di bidang perbankan

No	Jabatan	Nama	Kewarga negeraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
7	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Risk Management • Anggota ALCO • Wakil Ketua RMC • Ketua CPC • Wakil Ketua BCMC • Ketua ORMC 	Vacant	-	-	-	-
8	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Global Markets • Anggota ALCO • Anggota BCMC 	Frederikus	Indonesia	53	<ul style="list-style-type: none"> • 1981 - 1986, Bachelor Degree, Goldey Beacom College • 1986 - 1988, Master Degree, Wilmington College 	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 - 1993, PT Bank BII, Senior Trader • 1993 - 2004, ABN Amro Bank NV, Vice President Head Interbank FX and Money Market • 2004 - 2009, PT Bank BII, Kepala Divisi FM Trading Acting Treasure • 2009 - 2009, PT ICB Bumiputera, Treasure • 2009 - 2010, PT Bank UOB Indonesia , Global Markets & Investment Management Group Head • 2010 - 2015, PT Bank UOB Indonesia , Kepala Fungsi Kerja Global Markets & Investment Management • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Global Markets
9	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Personal Financial Services • Anggota ALCO • Anggota AMLC 	Lynn Ramli	Indonesia	43	1993 - 1994, Master Degree, University of San Fransisco	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 1998, Citibank, PM • 1998 - 2000, LSK International, FM • 2000 - 2002, Providian Financial, PM • 2002 - 2003, Citibank, AVP • 2003 - 2006, Standard Chartered, VP • 2006 - 2008, Danamon, SVP • 2008 - 2014, PT Adira Quantum Multifinance, Direktur Utama • 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Personal Financial Services
10	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Business Banking • Anggota ALCO • Anggota AMLC 	Denny Setiawan Hanubrata	Indonesia	44	1991 - 1996, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1996, Natalia Cosmetics, Sales Manager • 1996 - 2002, Bank Bali, Senior Account Officer - Commercial Banking • 2003 - 2003, Chinatrust, RM Corporate Banking • 2003 - 2007, Bank Permata, Head of SME • 2007 - 2016, Bank DBS Indonesia, Head of IBG 4

No	Jabatan	Nama	Kewarga negeraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						<ul style="list-style-type: none"> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Business Banking 2
11	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Commercial Banking • Anggota ALCO • Wakil Ketua AMLC 	Tonny Timor Basry	Indonesia	41	1997, Bachelor Degree, Indiana State University	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2004, OCBC Bank Ltd Singapore, Assistant Vice President • 2004 - 2006, Standard Chartered Bank China, Head of Sales • 2006 - 2009, Standard Chartered Bank Indonesia, General Manager for SME Banking • 2009 - 2011, UOB Singapore Commercial Banking - Industry Group 4 • 2012 - 2012, UOB Singapore Commercial Banking - Industry Group 3 • 2013 - 2013, UOB Singapore Commercial Banking - Enterprise Banking • 2013 - 2015, UOB Singapore. Industry Group Head 1 • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Commercial Banking
12	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Corporate Banking • Anggota ALCO • Anggota AMLC 	Geoffry Nugraha	Indonesia	45	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 1995, Bachelor Degree, Hawaii Pacific University • 1994 - 1999, Master Degree, Hawaii Pacific University 	<ul style="list-style-type: none"> • 1996 - 1999, Bank Danamon, Relationship Manager • 1999 - 2000, Rabobank International, Risk Management Credit Analyst • 2003 - 2005, HSBC Indonesia, Vice President • 2007 - 2008, Standard Chartered Bank, Country Head Transaction Banking • 2012 - 2013, Bank ANZ Indonesia, Head of Corporate & Institutional Banking • 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia Kepala Fungsi Kerja Corporate Banking
13	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Transaction Banking • Anggota ALCO 	W. Kartyono	Indonesia	38	1995 - 1999, Sarjana, Universitas Tarumanegara	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2005, Bank Central Asia, Trade & Payment Specialist di International Banking Divison • 2005 - 2010, Bank DBS Indonesia, Head of Trade Finance Sales • 2010 - 2010, ANZ Panin Bank, Head of Trade & Supply Chain Sales (SVP) • 2010 - 2012, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Trade Sales • 2013 - sekarang, UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Transaction Banking
14	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Financial 	Marcio Apm	Indonesia	44	1991 - 1995, Master	<ul style="list-style-type: none"> • 1995 - 1998, Bank Dagang Nasional

No	Jabatan	Nama	Kewarga negeraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	Institution • Anggota ALCO • Anggota AMLC	Jatmiko			Degree, Business Studies/ Administration/Manag ement	Indonesia, Regional Officer • 1998 - 2000, Indover Bank, Senior Credit Analyst • 2000 - 2001, Lippo Bank, Senior Product Management - FI • 2001 - 2005, HSBC Bank, Vice President - Institutional Banking • 2005 - 2006, HSBC Bank, Vice President - Commercial Banking • 2006 - 2010, Standard Chartered Bank, Director of Financial Institution • 2010 - 2015, Bank ANZ Indonesia, Head of Financial Institution Group • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia Kepala Fungsi Kerja Financial Institution
15	• Kepala Fungsi Kerja Retail Credit • Anggota RMC • Wakil Ketua CPC • Anggota CC	Rudy Widjaja	Indonesia	45	1990 - 1992, Bachelor Degree, Iowa State University	• 1992 - 1995, Seagate Technology Singapore, Industrial Engineer • 1995 - 1996, PT Indo Airo Sugih Indonesia, Business Development Manager • 1996 - 2001, Citibank Indonesia - berbagai posisi dalam bidang Credit Operations • 2001 - 2003, Citibank Indonesia, Credit Ops Strategy and Control Head • 2003 - 2006, Citibank Indonesia, Country Collections Head • 2006 - 2008, Citifinancial Japan, Collections Head • 2008 - 2014, Citibank Phillipines & Guam, Credit Operations Director • 2014 - 2016, Citibank Indonesia, Credit Operations Director • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia Kepala Fungsi Kerja Retail Credit
16	• Kepala Fungsi Kerja Technology & Operations • Anggota RMC • Ketua BCMC • Wakil Ketua ITC • Anggota AMLC • Wakil Ketua ORMC	Goh Seng Huat	Malaysia	65	1989, Bachelor Degree, Associate Chartered Institute of Bankers, UK	• 1981 - 1994, UOB (Malaysia) (THEN CHUNG KHIAW BANK Ltd. AND LEE WAH BANK Ltd., berbagai posisi • 1994 - 1995, Hong Leong Bank, Training Manager • 1995 - 2005, EON Bank, Head of Banking Operation • 2005 - 2008, United Overseas Bank Ltd, First Vice President, International • 2005 - 2010, PT Bank UOB Indonesia, Direktur Technology & Operations • 2010 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia Kepala Fungsi Kerja

No	Jabatan	Nama	Kewarga negeraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						Technology & Operations
17	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Human Resources • Anggota RMC • Anggota HRC • Anggota BCMC • Anggota ORMC 	Ani Pangestu	Indonesia	51	<ul style="list-style-type: none"> • 1989 - 1990, Bachelor Degree, Kennedy Western University, Wyoming, USA • 1990 - 1991, Master Degree, Kennedy Western 	<ul style="list-style-type: none"> • 1991 - 2000, Asia Pulp & Paper, Senior Human Resources Manager • 2000 - 2002, HM Sampoerna, Head of Human Resources & Development Surabaya • 2002 - 2003, Bentoel Prima Indonesia, GM Human Resources Development • 2003 - 2008, Deka Medica, Head of Human Resources • 2008 - 2010, Lippo Bank, Head of HR Strategy • 2010 - 2011, Bank Permata, HR Merger & Acquisition • 2011 - 2012, Bank Permata, HR, Legal & Compliance Director • 2012 - 2015, BII Maybank, Human Capital Director • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Human Resources
18	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Internal Audit • Anggota RMC 	Ridwan Moezwir	Indonesia	54	2003 - 2005, Master, Universitas Gajah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • 1987 - 1990, Departemen Keuangan, Pemeriksa Pajak • 1991 - 2003, Bank Niaga, Operations Div Head • 2003 - 2006, Bank Permata, Division Head • 2006 - 2007, Bank Agroniaga, Operation Audit Div Head • 2008 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Internal Audit
19	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Legal • Anggota RMC 	Irvan Gunardwi	Indonesia	45	2003 - 2005, Master, Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 1995, Shipping Line Company, Export Dep Officer • 1995 - 1998, Bank Bali, Legal Officer di Corp Legal Dept • 1999 - 2000, Bank Bali, Legal Manager di Corp Legal Dept • 2000 - 2000, Bank Bali, Koordinator di Corp Legal & Compliance Dept • 2000 - 2003, Bank Bali, Kepala Depatemen Corp Legal & Compliance • 2000 - 2003, Bank Permata, Sekretaris Direksi • 2002 - 2003, Bank Permata, Anggota Corporate Secretary • 2003 - 2003, Bank Permata, Head of Advisory & Monitoring • 2003 - 2009, BII, Kepala Divisi Legal

No	Jabatan	Nama	Kewarga negeraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						<ul style="list-style-type: none"> • 2009 - 2010, BII, Kepala Divisi General Legal Counsel & Corp Secretary • 2010 - 2014, Bank DBS, Head of Legal - CBG • 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Legal
20	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Market & Balance Sheet Risk Management • Sekretaris ALCO 	Candra Putra	Indonesia	37	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2001, Sarjana, Universitas Gajah Mada • 2007 - 2009, Master, Universitas Gajah Mada 	<ul style="list-style-type: none"> • 2001 - 2005, Bank Central Asia, Associate Officer di Risk Management Dept • 2005 - 2006, Bank Mizuho Indonesia, Officer di Credit Risk Management Dept • 2006 - 2006, Citibank NA, Assistant Manager di Credit Risk Management • 2006 - 2008, Bank DBS, Risk Management Unit Manager di Risk Management Unit Dept • 2008 - 2011, Bank Permata, Head of Quality Assurance & Operational Risk Manager • 2011 - 2011, PT Bank UOB Indonesia, Operational Risk Portfolio Management • 2011 - 2014, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Operational Risk Management • 2015 - 2016, PT Bank UOB Indonesia, Pjs. Kepala Fungsi Kerja Risk Management • 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Market & Balance Sheet Risk Management
21	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Basel & Enterprise Risk Management • Sekretaris RMC 	Dwi Susiyanto	Indonesia	44	1990 - 1996, Sarjana	<ul style="list-style-type: none"> • 1995 - 1996, LPK AKSMI, Guru • 1997 - 2000, Bank Permata, Supervisor • 1997 - 1997, Pura Barutama, TDC, Management Trainee • 2000 - 2007, GE Finance, SM, Head • 2007 - 2013, BII Maybank, VP, Head • 2013 - 2014, PT Bank UOB Indonesia, Risk Strategy & Analytics Head • 2014 - 2016, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Basel & Enterprise Risk Management
22	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Credit Risk Management • Sekretaris CPC 	Foengky Santosa	Indonesia	44	1991 - 1996, Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional (Veteran)	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2003, Bank Bali, Operational Development • 2003 - 2010, Bank Permata, Risk Analytic Head • 2010 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Credit Risk Management
23	• Kepala Divisi	Virna Medina	Indonesia	41	1998 - 2001, Master,	• 1997 - 2006, Bank Permata,

No	Jabatan	Nama	Kewarga negeraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	Operational Risk & Anti Fraud Management <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris & anggota BCMC • Anggota AMLC • Sekretaris ORMC 				Institut Teknologi Bandung	Operational Risk Officer <ul style="list-style-type: none"> • 2006 - 2012, BII Maybank, Divisional OR & Policy Head • 2012 - 2014, OCBC NISP, Quality Assurance and Control Head - Retail Credit • 2014 - 2015, Standard Chartered Bank, Quality Assurance and Control Head - Retail Credit • 2015 - 2016, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Operational Risk Management • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Operational Risk & Anti Fraud Management
24	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Learning Dev & Business HR • Sekretaris HRC 	Widyarini Utami	Indonesia	45	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1996, Sarjana, Universitas Indonesia • 2006 - 2008, Master, Universitas Gajah Mada 	<ul style="list-style-type: none"> • 1996 - 1999, Bank Danamon, Assessment Officer • 1999 - 2003, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, HR Communication & Relation Head • 2003 - 2008, CIMB Niaga, Human Resources Rep for Corp & Business Banking • 2008 - 2009, UOB Buana, Staffing Dept Head • 2009 - 2010, UOB Buana, Kepala Departemen Human Resources Business Management • 2010 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Human Resources Business Partner • 2013 - 2016, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi HR Business Partner & Organisation Development • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Learning Dev & Business HR
25	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Business Tech Services • Sekretaris ITC 	Jieni	Indonesia	43	1992 - 1996, Sarjana, STMIK Bina Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1999, Bank Kharisma, Deputy di Divisi Teknologi Informasi • 1999 - 2008, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Sub Divisi Business System Development 1 • 2010 - 2011, PT Bank UOB Indonesia, Business Technology Solutions 1 Head • 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Business Technology Services
26	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Shared Infrastructure 	Sigit Arnanto	Indonesia	54	1981 - 1987, Sarjana, Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 - 1990, Swadharma Duta Data, Technology Analyst • 1991 - 2011, CIMB Niaga, Regional

No	Jabatan	Nama	Kewarga negeraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	Services • Sekretaris ITC					Infrastructure • 2011 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, Technical Support Head • 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi Shared Infrastructure Services
27	• Kepala Fungsi Kerja CEO Office • Anggota ITC	Jenny Hadikusuma	Indonesia	42	1993 - 1997, Sarjana, Universitas Surabaya	• 1992 - 1996, Colliers Jardine International, Marketing Executive • 1996 - 1997, Mal Galaxy, Marketing & PR Executive • 1997 - 1999, Jones Lang La Salle, Assistant Manager • 2000 - 2001, Hyatt Regency Surabaya, Manager • 2001 - 2005, PT Broadband Multimedia, Corp Sales & Customer Manager • 2008 - 2009, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Departemen Call Center & Mobile Banking • 2009 - 2010, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Departemen Contact Center • 2010 - 2011, PT Bank UOB Indonesia, Call Center Head • 2011 - 2012, PT Bank UOB Indonesia, IFS Business Finance Manager • 2012 - 2014, PT Bank UOB Indonesia, IFS Portfolio Management Head • 2014 - 2015, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja Wholesale Portfolio Management • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja CEO Office
28	• Kepala Divisi AML/CFT & Sanctions • Sekretaris AMLC	Laurentius E. Purwatomoko	Indonesia	49	1987 - 1995, Sarjana, Universitas Sanata Dharma	• 1996 - 2001, SMA Notre Dame, Guru • 2001 - 2010, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Departemen User System Support • 2010 - 2011, PT Bank UOB Indonesia, Centralised System Adm Head • 2011 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Departemen Operations Control Review • 2013 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, Operations Control Analysis & Reporting Manager • 2013 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, Targeted Control Review Manager • 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi AML/CFT & Sanctions

- EXCO : Executive Committee
- ALCO : Assets & Liabilities Committee
- RMC : Risk Management Committee
- HRC : Human Resources Committee
- ITC : Information Technology Committee
- CC : Credit Committee
- CPC : Credit Policy Committee
- BCMC : Business Continuity Management Committee
- AMLC : Anti Money Laundering Committee
- ORMC : Operational Risk Management Committee

C. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Direksi, yang merupakan penghubung antara Bank dengan pihak internal Bank, instansi-instansi berwenang yang terkait dengan Bank, Pihak Eksternal Bank dan Investor. Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal.

1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur *Finance & Corporate Services*.

Susilowati berdomisili di Jakarta dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan gelar Master jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai karirnya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan.

2. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, 2, dan 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Selain itu, berbagai pelatihan/ seminar/ workshop yang diikuti dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2016 antara lain :

Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
CEO Quarterly Update - Q2 (Semester 1)	Jakarta
Strategic Direction Start of The Year 2017	Surabaya
UOB Strategic Workshop	Bandung

Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
Workshop for Senior Management - AML / CFT Update	Jakarta
Risk Base Rating Bank and Good Corporate Governance	Jakarta
Implementation on the Change of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), Annual Report Preparation in accordance with Financial Services Authority, Good Corporate Governance and ASEAN CG Scorecard	Jakarta
National Seminar regarding Merger and Acquisition Regulation in Business Competition Prespective and Global Economics Trend	Jakarta
Indonesia Sectors Prospects and Challenges – 2017	Jakarta

3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sekurang-kurangnya memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik Fungsi sekretaris perusahaan, sebagai berikut :

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 terkait tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :

- a. Mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015 yang berisi informasi mengenai kinerja Perseroan.
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2016.
- c. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2015 dan Laporan Keuangan tahun buku 2015 kepada pemangku kepentingan terkait.
- d. Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- e. Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders), memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait corporate action kepada regulator yang berkepentingan.
- g. Berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan dalam mempersiapkan data-data terkait dengan Self Assessment-Good Corporate Governance untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- h. Menyelenggarakan *Due Dilligence Meeting* and *Public Expose* dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia untuk Tahun 2016 dan Obligasi Subkordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahun 2016.

D. Siaran Pers

UOB Indonesia memahami pentingnya dekat dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan profil dan menyampaikan informasi yang bernilai sehubungan dengan berbagai kegiatan Bank. Tujuan-tujuan ini dapat dipenuhi oleh UOB Indonesia dengan mengadakan sejumlah kegiatan media dalam bentuk media konferens, media gathering, serta wawancara.

Di setiap acara media, kami mendistribusikan siaran pers. Pada tahun 2016, Bank mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik seperti produk dan layanan baru, program tanggung jawab social perusahaan, kinerja keuangan Bank, kontribusi Bank terhadap Usaha Kecil Menengah, dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Berikut merupakan daftar siaran pers UOB Indonesia tahun 2016 :

- “UOB Indonesia meluncurkan kartu kredit PRVI Miles untuk memenuhi kebutuhan para pelancong”, 14 Januari 2016.

- “UOB Indonesia meluncurkan program pendidikan tinggi bagi para bankir UKM di Indonesia yang merupakan pertama kalinya di industri keuangan”, 23 Februari 2016.
- “Berkembangnya perusahaan-perusahaan Indonesia mendorong pertumbuhan bisnis pengelolaan *Cash Management* UOB Indonesia”, 15 Maret 2016
- “UOB Indonesia mengundang seniman pendatang baru dan seniman mapan untuk mengekspresikan bakatnya melalui ajang *UOB Painting of the Year*”, 14 Juni 2016.
- “Para karyawan dan nasabah UOB di seluruh Asia menggalang dana sebesar lebih dari Rp10,60 miliar yang didonasikan untuk anak-anak dan seni melalui ajang *UOB Heartbeat Run/Walk*”, 24 Juli 2016.
- “UOB Indonesia membuka 5 pusat konsultasi bisnis untuk menyediakan layanan nasihat bagi perusahaan-perusahaan lokal”, 19 Agustus 2016.
- “UOB Indonesia menawarkan Rp3 triliun *Shelf Registration Bonds*”, 20 Oktober 2016.
- “Patriotisme berhasil memenangkan ajang *UOB Indonesia Painting of the Year 2016*”, 24 Oktober 2016.
- “UOB Indonesia optimis akan pertumbuhan ekonomi Indonesia”, 16 November 2016.
- “UOB Indonesia membuka Sentra UKM di Jakarta untuk meningkatkan dukungan bagi perkembangan UKM”, 13 Desember 2016.
- “UOB Indonesia menawarkan program perjalanan akhir tahun untuk para pemegang kartu kreditnya”, 14 Desember 2016.

Siaran-siaran pers ini dipublikasikan ke media-media utama Indonesia baik cetak maupun online. Media-media utama termasuk: Kompas, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, Investor Daily, dan Kontan.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerjasama dengan sektor bisnis/*support* terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- 7) Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktek bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah, dll;
- 8) Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada Fungsi Kerja Bisnis dan Pendukung termasuk kepada Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- 9) Mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* bersama-sama dengan Fungsi Kerja Bisnis untuk digunakan oleh seluruh Pejabat Eksekutif, Manajer Lini dan staf Bank;
- 10) Mengidentifikasi dan menjaga inventarisasi dari semua ketentuan Regulator dan peraturan lain yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- 11) Membantu Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf-staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- 12) Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara terus menerus kepada para pegawai mengenai pelaksanaan kerangka kepatuhan yang tepat, meliputi kebijakan, pedoman dan prosedur seperti yang tercantum dalam Kebijakan Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
- 13) Memberikan saran kepada Fungsi Kerja di Bank dan/atau Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan CLRS, mengenai dampak-dampak dari perubahan peraturan dan memberikan bimbingan mengenai pelaksanaan prosedur yang tepat dan cepat sehingga patuh terhadap ketentuang regulator;
- 14) Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan Kerangka Kerja dan kebijakan atau prosedur internal Kepatuhan kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Dewan Direksi dan, jika dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab

untuk memastikan kepatuhan tetap menjadi berada pada masing-masing Fungsi Kerja;

- 15) Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang tepat;
- 16) Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank;
- 17) Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana dan prosedur kepatuhan yang dikembangkan untuk masing-masing badan usaha sesuai dengan kerangka kepatuhan termasuk melakukan tinjauan kepatuhan pada pendekatan berbasis risiko.

b. Langkah-langkah Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Direktur Kepatuhan melalui Fungsi Kerja *Compliance* senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan menjaga kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain :

- 1) Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui pembuatan :
 - Piagam Kepatuhan;
 - Struktur Organisasi Kepatuhan;
 - Pedoman Kepatuhan;
 - Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan; dan
 - Poster Kampanye Budaya Kepatuhan.
- 2) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui :
 - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
 - Pengawasan penerapan sanksi oleh Regulator
- 3) Melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kecukupan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui :
 - Laporan Penilaian *Regulatory Risk*; dan
 - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan
- 4) Memberikan Opini Kepatuhan.
- 5) Memantau dan melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator.

- 6) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan.
- 7) Mengevaluasi *Checklist* Materi Pemasaran.
- 8) Pemantauan tindak lanjut perbaikan RBBR-GCG melalui *Working Group RBBR-GCG (Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance)*.
- 9) Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal Bank.

c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) Faktor Pelaksanaan GCG, di mana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek *governance* dimaksud adalah :

- 1) *Governance Structure* adalah aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 2) *Governance Process* adalah aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 3) *Governance Outcome* adalah aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam melakukan proses perbaikan secara berkesinambungan atas penerapan prinsip GCG ini, Bank telah membentuk

Working Group RBBR yang bertujuan untuk memantau, memelihara dan/atau meningkatkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko secara berkelanjutan. Mekanisme ini telah diatur dalam kebijakan Bank, yaitu Surat Keputusan Direksi No.13/SKDIR/0064 tanggal 17 September 2013 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan PT Bank UOB Indonesia.

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Pedoman Kepatuhan dari versi sebelumnya dalam rangka memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penerapan Fungsi Kepatuhan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 16/SKDIR/0074 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pedoman Kepatuhan PT Bank UOB Indonesia.

Selain itu, sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerbitkan Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Grup di Indonesia sebagai kebijakan payung dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0062 tanggal 30 Desember 2015 perihal Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan UOB sebagaimana telah dikinikan melalui Surat Edaran No.16/CMP/0007 tanggal 16 November 2016 mengenai Perubahan Lampiran Piagam Kepatuhan Terintegrasi versi 2.0.

PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan juga telah menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 15/SKDIR/0063 tanggal 31 Desember 2015 perihal Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan UOB.

2. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB), Bank telah menerapkan fungsi audit intern dan telah mempunyai standar audit intern berupa Piagam Internal Audit dan Panduan Internal Audit.

a. Kepala Fungsi Kerja Internal Audit


Kepala Fungsi Kerja Internal Audit dijabat oleh Ridwan Moezwir, berusia 54 tahun dan berdomisili di Indonesia, bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sejak tahun 2008. Ridwan Moezwir menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja Internal Audit

berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.08/SKDIR/1326 tgl 12 Agustus 2008. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung dan gelar Master Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan memiliki pengalaman selama lebih dari 30 tahun sebagai auditor industri keuangan.

b. Pengembangan Kompetensi Kepala Fungsi Kerja Internal Audit

Selama tahun 2016, Kepala Fungsi Kerja Internal Audit telah mengikuti konferensi nasional yang diadakan oleh Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB) dan *Institute of Internal Auditor* (IIA), serta telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 dan UOB Leadership Signature Level 3.

c. Struktur Fungsi Kerja Internal Audit



d. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja Internal Audit

Internal Audit merupakan bagian dari pengendalian internal. Pelaksanaan fungsi pemeriksaan dilakukan melalui pendekatan risiko (*Risk Based Approach*), yang dijadikan auditor sebagai landasan kerja atau dasar pemikiran bagi auditor dalam melakukan analisis, menguji, dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan.

Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit meliputi pemeriksaan, penilaian dan pemberian pendapat yang independen, obyektif, terpercaya, bermanfaat, dan tepat waktu dalam memberikan nilai tambah untuk aktivitas operasional Bank. Internal Audit membantu Bank meraih tujuannya secara sistematis, pendekatan terarah untuk menilai kecukupan pada kontrol intern, finansial, operasional dan kepatuhan serta meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang dapat memitigasi risiko saat ini dan mendatang.

Kepala Fungsi Kerja Internal Audit secara administratif menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam

memantau tindak lanjut, maka Kepala Fungsi Kerja Internal Audit dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris terkait isu-isu audit melalui Komite Audit, yang dilakukan melalui rapat periodik maupun insidental.

Internal Audit memiliki program evaluasi atas kualitas kegiatan internal audit, yang terdiri dari *Ongoing Performance Monitoring Reviews*, *Internal Quality Assessment* dan *External Quality Assessment*.

e. Kualifikasi/ Sertifikasi Profesi Internal Audit

Internal auditor Bank telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi, antara lain :

- 1) Sertifikasi kompetensi sebagai *Assessor (Level Manager* pada Divisi Internal Audit) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- 2) Sertifikasi kompetensi sebagai *Assessor* dari BNSP.

f. Pengungkapan Hasil Kerja Internal Audit di Tahun 2016

Seluruh temuan internal audit telah ditindak lanjuti dan tindakan perbaikan dalam tahap penyelesaian.

Internal Audit telah membuat proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa langkah perbaikan dan mitigasi risiko sudah dilakukan secara efektif. Isu-isu yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit melalui laporan audit dan dalam rapat Komite Audit serta rapat Direksi.

g. Key Initiatives Internal Audit di Tahun 2017

Key initiatives Internal Audit di tahun 2017 disusun mengacu kepada peningkatan nilai tambah, dengan senantiasa berusaha memenuhi ekspektasi & kebutuhan para *stakeholder* yang semakin tinggi dengan fokus pada aktivitas seperti :

- 1) Pelatihan dan pengembangan melalui *Internal Audit Staff Development*
- 2) Proses intern dengan mempertajam fokus (pada masalah strategis & *forward looking*), pencapaian rencana tahunan dan siklus audit 2 tahun secara tepat waktu, pelaksanaan *Management Governance Oversight Rating (MGOR)*, dan pelaksanaan *Governance, Risk and Compliance (GRC)*.
- 3) Perspektif konsumen dengan memberikan dampak dan pengaruh melalui adanya program *guest auditor*.
- 4) Perspektif finansial dengan mengembangkan *Computer Assisted Audit Techniques (CAAT)* untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

3. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Dengan persetujuan RUPS dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dimana KAP tersebut merupakan KAP "BIG 4" dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank

besar di Indonesia. Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*engagement letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank, telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia untuk meminta informasi kepada Bank Indonesia mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern dapat ditemukan pada halaman 100.

G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2016 diuraikan dalam tabel berikut :

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	157	2.220.572
2	Kepada Debitur Inti	25	17.833.744
	a. Individu	3	1.231.712
	b. Grup	22	16.602.032

Keterangan :

1. Nominal adalah seluruh *Outstanding* Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam perhitungan BMPK seperti: dijamin deposito, kredit untuk pejabat eksekutif, jaminan SBLC, *Prime Bank*)
2. Penyediaan Dana kepada Debitur Inti, sesuai dengan penjelasan mengenai Debitur Inti dalam formulir 10 Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (LBBUK) yaitu 25 debitur/grup (*one obligor concept*) di luar pihak terkait sesuai dengan total aset bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

H. Rencana Strategis Bank

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan untuk memenuhi peraturan Regulator, Bank telah menyusun Rencana Bisnis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek dan jangka menengah agar arah kebijakan Bank dan sasaran strategis senantiasa beroperasi dengan berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta menempatkan visi dan nilai-nilai Bank yang akan dicapai. Bank telah sepenuhnya didukung oleh pemilik, termasuk dalam hal permodalan Bank.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank UOB Indonesia untuk mencapai visi, misi dan tujuan Bank UOB Indonesia adalah :

1. Bank berencana memperkuat permodalan melalui peningkatan modal pelengkap yang penerbitannya akan disesuaikan dengan kondisi pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
2. Menerbitkan Obligasi Senior Berkelanjutan untuk mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan dan memperbaiki struktur pendanaan Bank dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi khususnya perkembangan tingkat suku bunga untuk mencapai hasil maksimal bagi kinerja keuangan Bank.
3. Mengarahkan pertumbuhan kredit kepada segmen ritel.
4. Memperbaiki strategi distribusi dengan memaksimalkan 178 cabang yang berada pada lokasi yang tepat dan model yang tepat dan juga meningkatkan manajemen cabang dengan mengembangkan kantor wilayah dari lima menjadi tujuh kantor wilayah, dengan pembagian area yang lebih terstruktur.
5. Meningkatkan produktivitas cabang, meningkatkan ketrampilan dan peran manajer cabang pembantu menjadi manajer bisnis dengan memberikan pelatihan *single captain* dan kesempatan untuk pertumbuhan karir lebih lanjut. Di samping itu, manajer operasional cabang akan terus memantau kegiatan operasional di cabang pembantu.
6. Memperluas target pasar dan meningkatkan penetrasi bisnis fasilitas pembayaran untuk memperoleh pangsa pasar dari pembayaran non-tunai, bertumpu pada *tren cashless society* dan penggunaan digital di konsumen ritel.
7. Fokus pada industri yang memiliki potensi besar untuk kebutuhan *Cash Management*.
8. Kerja sama jangka panjang dengan nasabah non-ritel berfokus industri konsumen *staples*: pertanian, *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) Manufaktur dan ritel, telekomunikasi & industri, konstruksi dan *real estate* termasuk hotel dan pariwisata.
9. Strategi *marketing* dan *branding* yang berfokus pada identitas *brand* yang kuat dan konsisten.

10. Mendukung program aksi Pemerintah yang dituangkan dalam Nawacita yang mencakup 9 agenda perubahan, terutama berkaitan dengan program aksi ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis domestik seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, infrastruktur, maritim dan pertanian.

11. Pengelolaan biaya yang efektif.

Dengan penerapan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan manajemen yang baik disertai penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal diharapkan pertumbuhan bisnis Bank dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain.

Bank telah melaksanakan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.

J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2016 (%)
Dewan Komisaris				
1	Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	C Y Wee & Company Pte Ltd	30.00
2	Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	Kheng Leong Company Pte Ltd	23.67
			Eastern Century Limited	10.40
			KIP Industrial Holdings Ltd	13.00
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	26.67
			Portfolio Nominees Ltd	26.01
			Supreme Island Corporation	26.00
			UIP Holdings Ltd	10.00
			Wee Investments (Pte) Ltd	26.01
			Wee Venture (Overseas) Ltd	26.01
			E.C. Wee Pte Ltd	98.00

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2016 (%)
Dewan Komisaris				
			C Y Wee & Company Pte Ltd	30.00
3	Francis Lee Chin Yong	Komisaris	Kemaris Development Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Holdings Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Industrial Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Residences Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Construction Sdn Bhd	50.00
4	Rusdy Daryono	Komisaris Independen	NIL	
5	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	PT Citra Indah Prayasa Lestari	5.00
6	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	NIL	
Direksi				
1	Lam Sai Yoke	Direktur Utama	NIL	
2	Tan Chin Poh	Wakil Direktur Utama	NIL	
3	Iwan Satawidinata	Direktur	NIL	
4	Pardi Kendy	Direktur	NIL	
5	Muljono Tjandra	Direktur	NIL	
6	Soehadie Tansol	Direktur <i>Compliance</i>	NIL	

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Nama	Jabatan	Keterangan	Jenis Hubungan
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	Ayah Kandung dari Wee Ee Cheong	Hubungan Keluarga
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	Anak Kandung dari Wee Cho Yaw	

K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC) terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membidangi SDM atau perwakilan Pegawai. Terkait dengan fungsi remunerasi, RNC ini memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan evaluasi dan merekomendasikan kebijakan, struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Senior. Pada tahun 2016, RNC telah melaksanakan sebanyak 6 (enam) kali rapat sesuai dengan kebutuhan Bank. Dalam menjalankan tugasnya, anggota RNC tidak mendapatkan remunerasi secara khusus dimana anggota RNC adalah Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank yang ditunjuk, sehingga pemberian remunerasi saat ini mengacu pada jabatan utama yang diemban serta tidak ada tambahan remunerasi sebagai anggota Komite.

2. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank telah menyusun Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris serta dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 16/SKDIR/0071 tanggal 16 Desember 2016 tentang Kebijakan dan Struktur Remunerasi. Kebijakan dan struktur remunerasi yang ditetapkan tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan kapabilitas organisasi yang mempertimbangkan unsur risiko serta guna memberikan keunggulan yang kompetitif bagi bisnis dan memberikan fleksibilitas untuk merespon kebutuhan Bank dan eksternal pasar yang dinamis.

3. Pemberian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Risiko utama adalah risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis dan berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, yang dapat berasal dari 8 (delapan) risiko yang ada dalam kegiatan usaha Bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Pihak-pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, ditetapkan sebagai *Materials Risk Taker* (MRT). Dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, ditetapkan posisi yang tergolong *Materials Risk Taker* (MRT) dalam Bank adalah Direksi.

Bank telah mengatur pemberian remunerasi yang bersifat *variable* khususnya posisi yang tergolong *Materials Risk Taker*. Pemberian remunerasi ini dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kinerja individu, kinerja unit bisnis dan kinerja Bank secara umum. Pemberian remunerasi yang bersifat *variable* digunakan untuk menyelaraskan remunerasi dengan pengambilan risiko secara bijak dan mencakup penyesuaian untuk mencerminkan: (i) ukuran kinerja bisnis finansial dan non-finansial; (ii) risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis tersebut, jika relevan, dan (iii) waktu yang diperlukan untuk mengukur secara handal hasil dari kegiatan bisnis tersebut. Kinerja finansial yang lemah atau negatif dapat menyebabkan penurunan atau tidak diberikannya remunerasi *variable* berbasis kinerja, sehingga berdampak pada total kompensasi. Khususnya pejabat unit pengawasan (*control unit*), penilaian kinerja dilakukan sesuai *Key Performance Indicator (KPI)* yang telah ditetapkan sesuai peran dan fungsi kerjanya dan pemberian remunerasi yang bersifat *variable* untuk pejabat unit pengawasan (*control unit*) tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensinya serta dilakukan oleh Panel Komite SDM. Ketentuan mengenai Pemberian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko akan diimplementasikan mulai tahun 2017.

Remunerasi *variable* yang ditangguhkan yaitu remunerasi *variable* yang belum jatuh tempo yang dapat ditunda pembayarannya sebagian atau seluruhnya, atau dihapuskan (*malus*). Bank juga dapat menarik kembali remunerasi yang bersifat *variable* berbasis kinerja yang sudah dibayarkan (*claw back*) kepada pihak yang menjadi *material risk takers*, apabila terjadi kasus seperti risiko material, salah saji keuangan, perbuatan tercela, penyimpangan atau kecurangan.

Remunerasi bersifat *variable* tersebut tidak dapat dilakukan Lindung Nilai, dengan total nilai yang ditangguhkan bagi *Material Risk Taker* berkisar antara 40% sampai 60% dari total remunerasi yang bersifat variabel, dengan mempertimbangkan jadwal masa penangguhan terkait dengan keberhasilan pencapaian kinerja. Masa penangguhan paling kurang 3 (tiga) tahun berdasarkan jangka waktu risiko dan kriteria kinerja yang telah ditentukan, yang akan diberlakukan sejak 2017.

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi *variable* untuk Dewan Komisaris meliputi bonus dalam bentuk tunai sedangkan untuk remunerasi *variable* untuk Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai dan/atau bonus berbasis tunai yang ditangguhkan dalam insentif jangka panjang dibelikan saham. Mengingat ketentuan mengenai Pemberian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko baru diimplementasikan mulai tahun 2017, maka informasi lebih detail tentang remunerasi yang diberikan belum dapat disampaikan.

L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	2.649	6	32.980
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *)	-	-	-	-
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	6	942

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun *)	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp 2 milyar	-	6
Diatas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	-	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar	3	-
Rp 500 juta kebawah	3	-

*) yang diterima secara tunai

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi & terendah	1 : 89.20
Rasio gaji Direksi tertinggi & terendah	1 : 2.46
Rasio gaji Komisaris tertinggi & terendah	1 : 8.30
Rasio gaji Direksi tertinggi & pegawai tertinggi	1 : 1.79

4. Share Options

Selama tahun 2016, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

M. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus *fraud* di tahun 2016 ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun lalu (2015)	Tahun berjalan (2016)	Tahun lalu (2015)	Tahun berjalan (2016)	Tahun lalu (2015)	Tahun berjalan (2016)
Jumlah <i>fraud</i>	0	0	3	3	0	0
Telah diselesaikan	0	0	3	3	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Hingga laporan ini dibuat yakni per posisi 31 Desember 2016 masih terdapat permasalahan hukum dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank sebagaimana tertera di tabel di bawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum		
	Perdata		Pidana
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	8	0
Dalam proses penyelesaian	2	25	0
Jumlah	2	33	0

O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

P. Sanksi Administratif

Pada tahun 2016, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi administratif yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang bersifat transaksional. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan control.

Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

R. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2016 Bank tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank.

S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2016

Bank UOB Indonesia percaya akan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik, sehingga selama tahun 2016 kami terus berperan serta dalam membangun masyarakat. Agenda selama tahun 2016 dapat kami uraikan di bawah ini :

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
Sosial dan Hubungan Masyarakat	<i>UOB Love, Cook & Share</i>	Membantu dan mendukung kesejahteraan anak-anak di Indonesia, khususnya dalam pemenuhan nutrisi yang sehat serta pembekalan ilmu berupa pendidikan finansial dasar	30.000.000
	<i>UOB Heartbeat</i>	UOB Indonesia mengumpulkan sumbangan dari para karyawan yang digunakan untuk pemberdayaan seniman-seniman Indonesia melalui Yayasan Yogyakarta Bienalle	100.000.000
		UOB Indonesia mengumpulkan sumbangan dari para karyawan yang digunakan untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui Yayasan Daya Pelita Kasih	150.000.000
Keagamaan	Pemotongan Hewan Kurban	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1437 H, UOB Indonesia melakukan pemotongan 9 (sembilan) ekor sapi untuk 1.400 orang (staf dan warga sekitar)	215.680.509
	Pemberian Paket Sembako	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, memberikan paket sembako kepada 1.245 karyawan <i>non staff</i> UOB Indonesia	250.628.770

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
		berupa <i>voucher</i> belanja	
	Perayaan Natal UOB	Karyawan UOB Indonesia menyelenggarakan kegiatan tahunan dan menggalang dana yang digunakan untuk membantu Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih dan Panti Wreda Rindang Asih	23.000.000
Pendidikan	Beasiswa Anak Pegawai	Dukungan biaya pendidikan bagi 131 anak pegawai yang berprestasi	123.650.000
	Beasiswa Pegawai	Memberikan dukungan biaya pendidikan bagi 3 pegawai berprestasi untuk menuntut ilmu lebih tinggi	120.220.000
	Magang	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i tingkat akhir untuk mengenal dunia kerja	114.825.000
Literasi Keuangan	<i>UOB Inspiration</i>	Memberikan edukasi keuangan melalui acara UOBI Inspirasi “ <i>Digitalization Workshop & Business Plan Competition</i> ” kepada para mahasiswa di Institut Teknologi Bandung	240.000.000
	<i>UOB Career Day</i>	Memberikan edukasi keuangan melalui acara UOBI Inspirasi “ <i>Financial Education & Career Workshop</i> ” kepada para mahasiswa di Universitas Indonesia dan Indonesia Banking School	60.000.000
	<i>HR Experts Gathering</i>	Memberikan edukasi keuangan untuk meningkatkan pengetahuan keuangan bekerjasama dengan HR dari berbagai industry melalui “ <i>HR Professional Gathering</i> ”	6.000.000
	Seminar Pendidikan dan Keuangan	Menyelenggarakan <i>talkshow</i> dengan judul “ <i>Economic Outlook “Post Indonesia Economic Reform & US Election : What’s Next for Indonesia ?”</i> untuk fokus dalam membangun hubungan dengan nasabah dan memberikan informasi tentang Economic Outlook 2013 kepada nasabah UOBI	500.000.000
	<i>Financial Education Staff Volunterism</i>	Melalui acara “ <i>Wealth Management Advisory</i> ” memberikan edukasi berupa perencanaan dan solusi keuangan yang dapat diperoleh melalui bank	20.098.308
	<i>SME Business Center</i>	Melalui acara <i>SME Business Center</i> , memberikan edukasi keuangan tentang investasi, pinjaman dan pengelolaan keuangan secara umum dengan narasumber dari pengusaha dan pakar di bidang kuliner, <i>fashion, travel & SME financing</i> , dan <i>digital marketing</i>	40.000.000

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
	<i>SME Bankers Certification Program</i>	Melalui acara SME Bankers Certification Program memberikan edukasi berupa pengenalan investasi, pinjaman dan pengelolaan keuangan secara umum kepada universitas di Bandung	10.000.000
Seni	<i>Bazaar Art Jakarta</i>	Menyelenggarakan “ <i>Bazaar Art Jakarta</i> ” dengan melibatkan karya seni dari kolektor seni, pemilik galeri dan artis Indonesia yang bertujuan untuk memperkenalkan seni lukis kepada anak-anak berusia 8-12 tahun melalui acara kompetisi melukis	150.000.000
	Kompetisi melukis	Penyelenggaraan kompetisi UOB <i>Painting of The Year</i> (POY) yang ke-enam pada tahun 2016 untuk mempromosikan seniman lokal dan memperkenalkan kesenian Indonesia ke tingkat Regional	704.020.250
Total Dana			2.858.122.837

T. Kode Etik

1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan karyawan, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktek-praktek GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pihak yang mencakup Direksi, Komisaris, dan karyawan tanpa pengecualian, wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.

3. Pokok-pokok Kode Etik

Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta mensosialisasikannya pada seluruh karyawan dan manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam 6 (enam) komponen yaitu :

a. Tanggung Jawab kepada Bank

Bank berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik eksternal dan internal, mengamankan kepentingan Bank dalam hal hak atas kekayaan intelektual, penggunaan alat-alat teknologi informasi untuk kepentingan Bank, pencatatan secara tepat dan akurat, penyimpanan dokumen sesuai ketentuan dan larangan

untuk mempengaruhi karyawan atau pihak lain yang terkait dengan hubungan bisnis (*non-solicitation*).

b. Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak diskriminatif.

c. Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur larangan bagi karyawan untuk menerima hadiah atau uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama dengan Bank, setiap karyawan berhak mengikuti kegiatan politik apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Fungsi Kerja *Human Resources*.

d. Kerahasiaan

Seluruh karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

e. Investasi dan Aktifitas Eksternal

Bank melarang perdagangan orang dalam, menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktifitas diluar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kinerja karyawan dan/atau Bank.

f. Ketentuan Hukum dan Kepatuhan Utama Lainnya

Bank melarang pelanggaran terhadap undang-undang persaingan (*anti-trust*) yang berlaku dan wajib mematuhi semua undangundang serta peraturan yang berlaku.

4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank telah dilakukan sejak pegawai bergabung di Bank dengan membaca, memahami serta menandatangani untuk mematuhi dan mengikuti Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap pegawai telah mengetahui, membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Bank, maka setiap tahun pegawai diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pegawai telah membaca dan memahami ketentuan Kode Etik Bank sebagai salah satu bentuk *refreshment*.

Sebagai upaya penegakan Bank juga telah melakukan *monitoring* pada transaksi rekening pegawai dan menggunakan jasa *vendor* untuk melakukan *screening* data dan profil calon pegawai serta melakukan pengecekan SID (Sistem Informasi Debitur).

Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut maka pegawai memiliki tanggung jawab untuk turut serta secara aktif dalam menjaga dan menegakan aturan Kode Etik Bank.

U. Budaya Perusahaan

Bank percaya akan pentingnya kekuatan fundamental dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, Bank memanfaatkan pengalaman dan keahliannya dalam mendukung nasabah dimanapun mereka berada. Bank berusaha memberikan solusi yang tepat kepada nasabah untuk mengembangkan aset mereka, mengelola bisnis mereka dan menangkap peluang di seluruh wilayah. Bank juga percaya akan pentingnya hubungan yang mendalam dan tetap berkomitmen untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat di mana kami beroperasi.

Dengan cara ini, Bank menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, sekarang dan untuk masa depan.

Nilai-Nilai Utama Bank adalah sebagai berikut :

1. *Honourable*

Kami bertindak hati-hati untuk mendorong keberhasilan nasabah dan mempertahankan standar profesional dan moral tertinggi dalam hal apapun yang kami kerjakan.

2. *Enterprising*

Kami memiliki pola pemikiran ke depan, memberikan wawasan yang mendalam dan berinisiatif untuk mencari solusi.

3. *United*

Kami mencapai tujuan perusahaan dan individu melalui kerjasama, saling menghormati dan loyalitas.

4. *Committed*

Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UOB merupakan sumber stabilitas, keamanan dan kekuatan yang terpercaya.

V. *Whistleblowing*

Bank telah menerbitkan kebijakan dan prosedur *whistleblowing*. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong setiap karyawan agar melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap hukum, peraturan, kebijakan Bank, atau pedoman perilaku dan kode etik, dengan tetap melindungi pelapor dari ancaman pihak manapun. Pelaporan dapat disampaikan melalui *Hotline Whistleblowing*, atau kepada atasan langsung, Kepala Fungsi Kerja Internal Audit, Direktur Utama, atau Ketua Komite Audit.

1. **Prosedur Laporan Pelanggaran**

Whistleblowing dibuat dengan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar adanya. Pengaduan yang diungkapkan tanpa menyebutkan nama Pelapor akan ditanggapi sesuai dengan prosedur yang ada. *Whistleblower* dapat memberikan informasi dan bukti jelas yang dapat ditelusuri dan ditindak lanjuti dan harus disampaikan secara verbal atau tertulis kepada atasan/manajer langsung. Namun hal ini tergantung dari seberapa beratnya atau sensitivitas isu terkait tersebut dan siapa

pelaku yang dicurigai melakukan tindakan kesalahan. Jika *Whistleblower* merasa tidak nyaman atas laporan tersebut atau mempunyai dugaan terhadap staf manajemen (termasuk atasan/manajer langsung) dan Direksi, maka laporan harus dibuat langsung kepada Kepala Fungsi Kerja Internal Audit atau Ketua Komite Audit.

2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

Whistleblower yang menyampaikan pengaduan yang sebenarnya sesuai dengan kebijakan ini, dan didasari dengan niat baik, tidak akan terkena risiko pemecatan atau tindak balasan. Jaminan ini tidak berlaku bagi *whistleblower* yang dengan sengaja menyampaikan pengaduan yang tidak benar, atau tidak didasari oleh niat baik. Bank akan melindungi identitas *whistleblower*, dan tidak akan mengungkapkan identitasnya tanpa ijin dari pihak yang bersangkutan. Jika timbul situasi tertentu dimana Bank tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa mengungkapkan identitas *whistleblower* (misalnya karena bukti tersebut diperlukan di pengadilan), Bank akan mendiskusikan dengan *whistleblower* untuk menindaklanjutinya. Bank menjamin bahwa segala hal yang dilaporkan kepetugas Bank akan ditangani dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Bank akan berupaya maksimal untuk melindungi kerahasiaan pihak – pihak yang melaporkan pelanggaran atau tersangka pelanggaran, dan siapa saja yang memberikan informasi dalam proses penyidikan menurut peraturan hukum yang ada. Petugas Internal Audit yang bertanggung jawab atas *Whistleblowing Hotline* akan memberikan tanggapan atas semua pengaduan dan masalah-masalah yang ada melalui mekanisme sebagai berikut:

- Disidik/diinvestigasi oleh Unit/Divisi yang tepat.
- Dirujuk ke kepolisian melalui panel/komite *Whistleblowing*.
- Disampaikan ke Komite Audit.

Jika tindakan perlu segera dilakukan, maka hal ini bisa dilaksanakan sebelum penyidikan lain diselesaikan. Pelaksanaan kebijaksanaan di atas tidak terbatas pada keseriusan pengaduan, kredibilitas pengaduan dan sejauh mana pelaporan dapat diverifikasi oleh sumber-sumber yang ada

3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2016, terdapat 5 (lima) kasus yang dilaporkan melalui *hotline whistleblowing* dan seluruhnya telah terselesaikan.

W. Komunikasi Internal

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan tentang industri perbankan, dan menginformasikan tentang kegiatan bisnis yang terkait, kebijakan, dan rencana bank. Jaringan komunikasi internal terdiri dari :

- **UOB Intranet Portal**
Berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.
- **CEO Message**
Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.
- **E-Learning**
Dilakukan sebagai *refreshment* akan penerapan informasi kebijakan Bank yang wajib dilakukan oleh seluruh staff UOB. Informasi kebijakan tersebut antara lain kebijakan *Know Your Customer*, *Anti Money Laundering*, *IT Security Awareness*, *Fair Dealing*, *Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan
- **Daily News**
Dikirimkan setiap hari kepada staff yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan UOB Indonesia di berbagai media cetak dan *online*
- **Hello UOB**
Berisikan informasi umum yang disampaikan oleh Fungsi Kerja *Strategic Communications* terkait kegiatan korporasi UOB Indonesia baik yang dilakukan untuk internal maupun eksternal.
- **HR News**
Dikirimkan kepada seluruh staff yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.
- **PFS News**
Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.
- **TSB News**
Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Transaction Banking*.
- **CASQ News**
Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait layanan pelanggan.
- **IT News**
Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan system Informasi dan Teknologi di lingkungan Bank.

- **UOB One**

Merupakan majalah internal yang dibuatkan dalam bentuk elektronik dan dikirimkan melalui *email* ke seluruh karyawan Bank.

- **Risk Management**

Berisikan informasi mengenai kebijakan penerapan risiko di Bank.

- **Poster**

Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staff, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.

- **Screen Saver**

Bank memanfaatkan penggunaan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.

X. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UOB Indonesia berdedikasi dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi maupun usaha mereka, dan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, kami juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan dimana kami beroperasi. Untuk itu, Bank berperan aktif ditengah masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Y. Perlindungan Nasabah

UOB Indonesia menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi. Petugas *Customer Service* dan *Call Centre* kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah. Untuk memastikan bahwa keluhan dan perhatian nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah.

Prosedur dalam menerima keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No.14/CSQ/0005 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas *Customer Service* di kantor cabang kami.

Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabang-cabang kami. *Call Centre* Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan *call agent* 24 jam. *Call Centre* menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit, tabungan dan pinjaman.

Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk call agent untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2016

Periode	Dalam SLA		> SLA	Keterangan			Rasio Penyelesai (%)
	<5 hari	5-20 hari	>20 hari	Selesai	Dalam Proses	Total	
Kuartal 1	328	47	10	385	110	495	77,78%
Kuartal 2	363	48	17	428	91	519	82,47%
Kuartal 3	290	43	10	343	60	403	85,11%
Kuartal 4	252	15	3	270	95	365	73,97%
Total	1.233	153	40	1.426	356	1.782	80,02%

SLA : Service Level Agreement

Z. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian sendiri untuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* per posisi Desember 2016. Pemingkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh Regulator.

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa Bank harus melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Bank juga berprinsip bahwa *Good Corporate Governance* harus dicapai dengan standard yang tinggi untuk mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuan Bank sehingga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai.

Berdasarkan penilaian sendiri GCG Semester II 2016, Bank berada pada peringkat komposit **2** yang berarti Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum '**Baik**'. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Berikut kesimpulan hasil penilaian sendiri GCG yang dilihat dari aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama periode Januari s.d. Desember 2016, dimana secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada kesebelas

faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Bank telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta fungsi kerja sesuai dengan kebutuhan Bank dan memenuhi ketentuan Regulator. Struktur organisasi ini didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Hal ini mencakup berbagai parameter untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan, kelalaian dan sebagainya. Kontrol dilakukan berdasarkan keseluruhan Sistem Pengendalian Internal. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan sistem pengelolaan dan pemantauan yang memadai terhadap berbagai risiko yang dihadapi oleh Bank.

Demikian juga penilaian terhadap aspek *Governance Process*, Bank telah melakukan pemeriksaan untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank oleh Satuan Kerja Audit Intern yang independen dan Audit Ekstern secara *periodic*.

Bank dikelola dengan atas dasar mekanisme tiga lini pengendalian (*three lines of defense*). Penerapan tiga lini pengendalian ini melibatkan unit pengambil risiko (baik *Business Unit* maupun *Support Unit*) sebagai Lini Pertahanan Pertama, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai Lini Pertahanan Kedua dan Satuan Kerja Audit Internal sebagai Lini Pertahanan Ketiga. Berikut yang telah dilakukan oleh Manajemen Bank terkait tata kelola, antara lain :

- Telah melakukan persetujuan pada kaji ulang berkala terhadap berbagai kebijakan, kerangka kerja, proses kerja, produk, pengukuran risiko, perubahan atas aktivitas Bank, perubahan suku bunga, penetapan limit risiko, kewenangan persetujuan kredit, kebijakan perkreditan, persetujuan hapus kredit dan lainnya.
- Telah memastikan tersedianya sumber daya berkualitas, termasuk di dalamnya melakukan penyesuaian atas struktur organisasi Bank dengan tujuan agar menjadi lebih fokus dan efektif.
- Menyusun rencana operasional tahunan yang memuat antara lain rencana pengembangan infrastruktur Bank, sumber daya manusia termasuk rencana pelatihan dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDM-nya.
- Telah melakukan pengungkapan terhadap pelaksanaan tata kelola, termasuk tata kelola risiko di Bank melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan (*nasabah, supplier, vendor, regulator, publik, lembaga pemeringkat dan lembaga terkait lainnya*).

Dalam penilaian terhadap aspek *Governance Outcome*, Bank telah senantiasa memenuhi harapan *stakeholders*, antara lain yaitu :

- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

- Perlindungan konsumen;
- Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit;
- Kinerja Bank (rentabilitas, efisiensi, permodalan); dan
- Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari segi pencapaian Bank, di akhir tahun 2016 kinerja Bank telah menunjukkan hasil yang baik yang tercermin dari beberapa hal dibawah ini :

- Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 16,43% diatas ketentuan minimum 9,625%;
- Pertumbuhan laba bersih sebelum pajak meningkat 5%; dan
- Penyaluran kredit juga meningkat 7,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini memperlihatkan bahwa Rencana Bisnis Bank yang telah disusun telah dilaksanakan dengan efektif.

Disamping itu, Bank turut berperan aktif dalam mensukseskan program *tax amnesty* dengan dana repatriasi yang diterima sebesar Rp 4.201 Miliar dari 177 nasabah dan uang tebusan sebesar Rp 1.646 Miliar dari 3.950 nasabah.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, Bank masih perlu melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Masih diperlukannya upaya-upaya perbaikan pada sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator karena kesalahan dalam pelaporan kepada Regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor *human error* dan lemahnya fungsi kontrol dari *supervisor*. Sebagai bentuk langkah perbaikan dan pencegahan timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - Menyusun revisi Pedoman Penyesuaian Nilai Kinerja Pegawai/ *Key Performance Indicator* (KPI) Berdasarkan Risiko, dimana bobot pinalti atas pelanggaran ketentuan Regulator akan menjadi lebih berat;
 - Memberikan instruksi melalui *email* kepada unit terkait untuk meningkatkan fungsi *dual control* agar dapat mengurangi pengenaan sanksi;
 - Membentuk *task force* untuk menganalisis potensi kesalahan pelaporan kepada Regulator dan juga langkah perbaikan yang diperlukan; dan
 - Melaksanakan *refreshment training* kepada petugas pelapor dan *supervisor*-nya.
2. Dengan perkembangan bisnis dan kompleksitas Bank, yang terlihat dari penambahan total aset dan makin beragamnya produk & program baru, diperkirakan untuk kedepannya jumlah staf SKAI tidak akan mencukupi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, SKAI secara berkelanjutan terus mengembangkan aktivitas *offsite audit* (*desk audit*) agar aktivitas audit dapat tetap terlaksana dengan baik.
3. Belum terdapatnya pedoman Bank mengenai tata cara penyusunan laporan publikasi tahunan. Saat ini Bank sedang dalam proses penyusunan pedoman internal dimaksud.

4. Masih terdapat ruang untuk peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, khususnya Risiko Kredit dan Operasional.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko memiliki peranan yang sangat penting bagi Bank dalam pengelolaan risiko guna mendukung kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko yang baik, maka hal ini dapat mencegah Bank dari kerugian, serta meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Selain itu pengelolaan risiko yang tepat dan efektif juga dapat memberikan nilai tambah bagi *shareholders*, karena tersedianya informasi terkini mengenai potensi risiko dapat membantu Bank untuk mengambil langkah antisipasi yang tepat.

Manajemen Risiko di UOB Indonesia ("Bank") diimplementasikan secara menyeluruh dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha Bank. Hal ini sesuai dengan Visi Manajemen Risiko yaitu "Menjadikan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat secara berkelanjutan dan terpercaya". Dengan budaya manajemen risiko yang kuat, berbagai macam risiko yang timbul dari aktivitas usaha Bank secara konsisten diidentifikasi, dikelola, dipantau, didukung oleh kontrol internal, dan ditindak lanjuti dengan langkah yang tepat guna meminimalkan dampak risiko (apabila terjadi). Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal. Namun, apabila risiko dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara efektif dan tepat waktu, hal tersebut dapat menghasilkan peluang bagi pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, Bank secara konsisten mengembangkan dan menjalankan aktifitas pengelolaan dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang dihadapi.

Untuk dapat mewujudkan Visi Manajemen Risiko di atas, maka Bank menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko sebagai berikut:

- Mendukung pertumbuhan jangka panjang dengan berpedoman pada praktik bisnis dan prinsip manajemen risiko yang sehat.
- Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan menciptakan nilai pengendalian risiko.
- Memfasilitasi pertumbuhan bisnis dalam sebuah kerangka Manajemen Risiko secara hati-hati, konsisten, dan efisien yang menyeimbangkan keuntungan dan risiko.

Risiko yang diambil oleh Bank dalam menjalankan strategi usahanya dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian Bank. Bank juga telah menetapkan Nilai-nilai Manajemen Risiko yaitu *AWARE* (*Accountable/Dapat Dipertanggungjawabkan*, *Weighted/Terukur*, *Accurate/Akurat*, *Responsive/Tanggap*, *Excellence/Unggul*).


Kerangka kerja manajemen risiko Bank dilaksanakan berdasarkan prinsip *Three Lines of Defence*, yang meliputi:

1. Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defence*) - Pemilik Risiko
Terdiri dari fungsi kerja bisnis dan pendukung yang bertanggung jawab mengelola risiko yang timbul dari aktivitas bisnis, termasuk mengelola risiko sesuai dengan kebijakan, limit, dan tingkat risiko yang berlaku.
2. Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defence*) - Pengawas Risiko
Terdiri dari Fungsi Kerja *Risk Management* dan Fungsi Kerja *Compliance* yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, kerangka, tingkat risiko yang akan diambil, dan limit risiko.


Sebagai bagian dari pengawas risiko, kedua fungsi kerja ini juga bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang dan pemantauan secara independen terhadap profil risiko Bank, termasuk memberikan laporan atas risiko yang bersifat material kepada manajemen terkait.

3. Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defence*) - Audit yang independen

Terdiri dari Fungsi Kerja *Internal Audit* dan *External Audit* yang bertugas melakukan audit berbasis risiko yang mencakup seluruh aspek organisasi guna memastikan Manajemen Risiko telah dilaksanakan secara efektif.



Sesuai dengan Peraturan Regulator, Bank telah memiliki Fungsi Kerja *Risk Management* yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



Fungsi Kerja *Risk Management*, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, Bank berupaya menciptakan budaya Manajemen Risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh Fungsi Kerja *Risk Management*.

Pengelolaan Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

Bank menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern.

dengan penjelasan ringkas sebagai berikut ini:

A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.

Bank memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja *Risk Management* guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Bank.

Selain itu, Bank juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Aktiva & Pasiva (ALCO), Komite Kebijakan Kredit (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja *Risk Management* secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha Bank dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Bank mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. *Limit* risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menerapkan pengelolaan risiko dalam empat tahap; yang terdiri dari:

- a. Proses identifikasi risiko dilakukan secara pro-aktif, dengan menganalisa seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan.
- b. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank.
- c. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- d. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, dan metode mitigasi risiko lainnya serta peningkatan fungsi kontrol pada setiap aktifitas Bank.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, Bank mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja *Risk Management* menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko Bank kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

Selain itu, Bank melakukan investasi guna membangun dan mengembangkan sistem otomasi berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan akurasi terhadap hasil proses pemantauan profil risiko. Otomasi pada beberapa proses telah diterapkan agar perubahan pada profil risiko dapat diidentifikasi dan dideteksi dengan tepat waktu dan akurat, sehingga Bank dapat menerapkan langkah mitigasi secara efektif dan efisien.

A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya melalui:

- a. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko.
- b. Menugaskan Fungsi Kerja *Risk Management*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko, dan melakukan validasi data/model.
- c. Menugaskan Fungsi Kerja *Internal Audit*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan

manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit.

- d. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

Bank menetapkan berbagai kebijakan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko yang terdiri dari 8 tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

B.1 Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo. Risiko Kredit merupakan risiko tunggal terbesar utama yang dihadapi Bank sebagai bank komersial, yang timbul terutama dari kegiatan pinjaman dan penyediaan dana terkait lainnya kepada peminjam ritel, perusahaan dan institusi. *Treasury* dan operasi pasar modal, dan investasi juga mengekspos Bank terhadap risiko *counterparty* dan Risiko Kredit penerbit. Pendekatan secara disiplin terhadap pengukuran Risiko Kredit merupakan faktor yang penting untuk memahami dan mengelola Risiko Kredit.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

- a. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
- b. Mengkaji keseluruhan profil, limit dan toleransi risiko;
- c. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko;
- d. Menyetujui kebijakan kredit Bank;
- e. Menyetujui limit konsentrasi kredit (meliputi jaminan, negara/lintas perbatasan, industri, debitur, obligor, dan limit portofolio);
- f. Menyetujui parameter *Internal Rating*, model dan *scoring* risiko kredit yang disesuaikan dengan kebijakan Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab diatas terkait pengelolaan Risiko Kredit, Bank memiliki beberapa komite ditingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) dan Komite Kebijakan Kredit (CPC).

Pada April 2016, Bank juga telah membentuk *Credit Management Working Group* (CMWG), kelompok kerja yang dikepalai oleh Direktur Utama dan dibentuk dengan tujuan utama sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit;

- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit dan hal-hal lain yang terkait dengan akun-akun *watch list* dan *special mention*;
- c. Menyusun rencana tindak lanjut dan melakukan restrukturisasi kredit sebagai tindak lanjut atas penanganan kredit yang mengalami pemburukan kolektibilitas;
- d. Menyusun strategi *collection*, menjual aset, dan melakukan AYDA terhadap jaminan atas kredit yang mengalami pemburukan kolektibilitas/macet.

Divisi *Credit Risk Management* (CRM) secara independen melakukan pengawasan terhadap Risiko Kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan menganalisa semua elemen Risiko Kredit. Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau pedoman utama terkait aktivitas Risiko Kredit serta memantau dan mengelola Risiko Kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM juga secara aktif terlibat dengan fungsi kerja bisnis dalam menangani masalah kredit, yang fokus dalam memfasilitasi perkembangan bisnis secara *prudent*, konsisten dan sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan Risiko Kredit secara konsisten.

Untuk menjaga independensi dan integritas terhadap proses persetujuan kredit, Fungsi Kerja *Credit Approval* terpisah dari fungsi kerja bisnis. Fungsi Kerja *Credit Approval* bertanggung jawab secara independen dalam melakukan analisa, evaluasi, dan persetujuan kredit secara menyeluruh tanpa bergantung terhadap penilai kredit eksternal. Fungsi Kerja *Credit Approval* dalam melakukan tugasnya berpedoman pada kebijakan kredit, *product programmes* dan pedoman inisiasi kredit.

Selain itu, Bank juga memiliki proses kaji ulang kredit secara independen, serta fungsi pemrosesan kredit yang independen, untuk memastikan kesesuaian pengkategorian dan pengklasifikasian seluruh akun terhadap kebijakan internal dan peraturan regulator.

Kebijakan Manajemen Risiko Kredit

Bank menetapkan berbagai kebijakan berikut dalam mengelola Risiko Kredit:

- a. Kebijakan Kredit Umum untuk segmen Korporasi, Komersial, Bank (termasuk Institusi Finansial selain Bank) dan Pemerintah yang mengatur tata cara pemberian kredit dan berbagai prinsip dan standar kredit yang berlaku secara umum, untuk mengelola Risiko Kredit Bank. Kebijakan ini meliputi klasifikasi kredit yang mengatur penilaian atas kualitas kredit yang dikategorikan menjadi lima peringkat kredit yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- b. Kebijakan Kredit Konsumsi yang mengatur tata cara pemberian kredit dan berbagai prinsip dan standar kredit guna mengelola Risiko Kredit Bank pada segmen konsumen.
- c. Kebijakan Manajemen Risiko Konsentrasi Kredit untuk mengelola Risiko Konsentrasi Kredit.
- d. Kebijakan Restrukturisasi Kredit (*Non-Retail*) memberikan pedoman restrukturisasi fasilitas kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.

- e. Pedoman Perbankan Ramah Lingkungan, sebagai salah satu bentuk dukungan Bank terhadap program pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup selain memperhitungkan kemampuan bayar debitur.
- f. Pedoman Pelaporan *Watchlist Accounts* mengatur kriteria dan pedoman *watchlist accounts*. *Watchlist accounts* perlu dipantau secara ketat oleh Bank karena terdapat potensi debitur mengalami penurunan kemampuan membayar.
- g. Kebijakan Klasifikasi Aset memberikan pedoman atas pengkategorian eksposur ke dalam Kelas Aset Basel II untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- h. Kebijakan Mitigasi Risiko Kredit yang mengatur spesifikasi jenis dan persyaratan minimum pada agunan, jaminan dan kredit derivatif guna memenuhi persyaratan modal.
- i. Kebijakan *Scorecard & Rating Override* Risiko Kredit, terdiri dari kebijakan Bank dalam melakukan *override* dan pedoman penyesuaian hasil *rating*.
- j. Alur kerja untuk Proses ECAI (*External Credit Assessment Institutions*) Basel II yang memberikan pedoman untuk menghasilkan dan menjaga peringkat eksternal debitur untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- k. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit, mengatur mengenai manajemen pengelolaan Risiko Kredit di Bank.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit

Kerangka kerja manajemen risiko kredit mencakup keseluruhan siklus risiko kredit, didukung oleh proses risiko kredit yang komprehensif, yang juga menggunakan berbagai model untuk mengkuantifikasi dan mengelola risiko secara efisien dan konsisten.

Mitigasi Risiko Kredit

Sebagai prinsip dasar kredit, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan jaminan yang diberikan. Semua fasilitas kredit diberikan berdasarkan kualitas debitur, sumber pembayaran, dan kemampuan pembayaran debitur.

Jaminan digunakan dalam hal memitigasi Risiko Kredit apabila diperlukan. Nilai dari jaminan akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, properti, peralatan, persediaan dan piutang.

Penilaian & Persetujuan Kredit

Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Komite Eksekutif. Bank telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit, yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar *limit* yang telah ditetapkan.

Selain itu, wewenang persetujuan kredit didelegasikan melalui struktur Batas Wewenang Persetujuan Kredit berdasarkan risiko, dimana persetujuan kredit ditimbang berdasarkan peringkat kredit debitur. Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan

melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan secara baik.

Pengelolaan Kredit dan Pengelolaan Aset Khusus

Bank mengklasifikasikan portofolio kredit berdasarkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit yang berasal dari sumber pendapatan debitur. Setiap akun yang mengalami keterlambatan bayar lebih dari 90 hari secara otomatis akan dikategorikan sebagai *Non-Performing Loan* oleh sistem NPL Bank untuk memastikan independensi pengelompokan akun.

Setiap akun kredit dikategorikan sebagai Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kredit Bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) sesuai dengan peraturan Regulator yang berlaku. Peningkatan kolektabilitas harus didukung oleh penilaian kredit berdasarkan kemampuan membayar, arus kas dan kondisi keuangan debitur.

Divisi *Credit Management* dan *Special Asset Management* bersama-sama melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah dengan fungsi dan tugas masing-masing. Divisi tersebut terpisah dari fungsi *origination* pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

Penurunan Nilai

Fasilitas kredit mengalami penurunan nilai/status menunggak jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. pokok dan/atau bunga telah jatuh tempo lebih dari 90 hari;
- b. jumlah sisa baki debit, termasuk bunga dari fasilitas kredit *revolving* masih bersisa lebih dari 90 hari;
- c. fasilitas kredit menunjukkan kelemahan dalam membuat klasifikasi yang tepat, meskipun jumlah yang jatuh tempo atau eksekusi sama dengan atau kurang dari 90 hari.

Bank menggunakan pendekatan secara Individu maupun Kolektif dalam menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai.

Eksposur Kredit berdasarkan Basel II

Saat ini Bank menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Pedoman untuk eksposur risiko kredit dalam kelas aset Basel II diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Pada pendekatan standar, eksposur Bank dibagi menjadi 11 klasifikasi aset dan portofolio, sebagai berikut:

- a. Pemerintah
- b. Entitas Sektor Publik Bukan Pemerintah Pusat
- c. Bank Pembangunan Multilateral

- d. Bank
- e. Korporasi
- f. Karyawan/Pensiunan
- g. Kredit Beragunan Rumah Tinggal
- h. Kredit Beragunan *Real Estate* Komersial
- i. Klaim yang telah jatuh tempo
- j. Aset Lainnya
- k. Kredit pada Bisnis Mikro, Bisnis Kecil, dan Portofolio Ritel

Saat ini, Bank hanya mengakui peringkat kredit dari *Fitch Rating*, *Moody's Investor Services*, dan *Standard and Poor's*.

B.2 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel *market* yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk mengawasi pengelolaan Risiko Pasar. ALCO bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait Risiko Pasar.

Dalam pelaksanaannya, ALCO didukung oleh Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* (MBR). Divisi MBR, khususnya Unit *Market Risk Management & Control*, merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan perubahan bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Kerangka kerja Risiko Pasar Bank terdiri dari kebijakan dan praktek Risiko Pasar,

pendelegasian wewenang dan *limit* Risiko Pasar, validasi atas penilaian dan model risiko, dll. Kerangka kerja ini juga meliputi proses produk/aktivitas baru untuk memastikan isu-isu Risiko Pasar telah diidentifikasi secara memadai sebelum diluncurkan.

Bank memiliki Unit *Market Risk Management & Control* sebagai bagian dari Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* yang bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi Risiko Pasar, serta eskalasi atas transaksi yang melebihi *limit*. Keseluruhan *appetite* dan *limit* pengendalian Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis dan kecukupan permodalan Bank.

Metode pengukuran Risiko Pasar Bank mampu untuk:

- 1) mengukur sensitivitas dan eksposur Risiko Pasar dalam kondisi normal dan stres;
- 2) memberikan data aktual dan potensi keuntungan dan kerugian setiap hari;
- 3) melakukan *mark to market valuations*; dan
- 4) mengakomodasi peningkatan volume kegiatan, perubahan teknik penilaian, perubahan dalam metodologi, dan produk baru.

Bank menghitung kebutuhan modal Risiko Pasar dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana yang ditetapkan oleh regulator. Secara internal, Risiko Pasar diukur dan dikendalikan menggunakan model internal. Bank mengadopsi metode perhitungan *Value at Risk* (VaR) dengan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 99% dengan menggunakan data historis 300 hari. Perkiraan VaR diuji kembali dengan menggunakan data laba dan rugi pada *trading book* untuk memvalidasi keakuratan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisa apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena murni pergerakan pasar. Seluruh penyimpangan yang teridentifikasi dijelaskan dan ditangani dengan penyempurnaan model tersebut. Untuk melengkapi pengukuran VaR, *stress test* dilakukan pada portofolio *trading book* untuk mengidentifikasi ketahanan Bank dalam kondisi krisis.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi penurunan atau kerugian pada rentabilitas (pendapatan bunga bersih) dan modal (nilai ekonomis Bank) akibat perubahan dari suku bunga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga. Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. Pada tingkat operasional, Divisi *Global Markets – PLM* (GM-PLM) dan *Central Treasury Unit* (CTU) bertanggung jawab atas efektifitasnya pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* yang disesuaikan dengan kebijakan manajemen risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama dari pengelolaan risiko suku bunga adalah untuk menjaga dan meningkatkan nilai modal dan ekonomis melalui pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang memadai, stabil, dan dapat diandalkan dalam berbagai kemungkinan kondisi ekonomi.

Eksposur dinilai secara bulanan menggunakan peringkat analisa statis, seperti jadwal *repricing* dan analisa sensitivitas. Perangkat tersebut dapat memberikan indikasi atas dampak potensial perubahan suku bunga pada pendapatan bunga dan harga melalui analisa sensitivitas pada aktiva dan pasiva ketika suku bunga mengalami perubahan. Ketidaksiuaian pada tenor yang lebih panjang akan mengalami dampak yang lebih besar pada perubahan nilai harga pada posisi suku bunga dibanding untuk tenor yang lebih pendek. Pendekatan pada rentabilitas (atau pendapatan suku bunga bersih atau NII) dan nilai ekonomis pada ekuitas (EVE) diterapkan untuk mengukur risiko suku bunga dari perubahan suku bunga menggunakan berbagai macam skenario suku bunga, seperti perubahan bentuk pada kurva suku bunga, yang meliputi skenario perubahan suku bunga yang tertinggi dan terendah.

Stress testing juga dilakukan secara berkala untuk menentukan kecukupan modal Bank dalam memenuhi dampak ekstrim perubahan suku bunga pada neraca baik *on* maupun *off balance sheet*. Tes tersebut juga dilakukan guna memberikan peringatan dini atas potensi kerugian ekstrim, guna mendukung pengelolaan risiko suku bunga secara pro-aktif dalam menyesuaikan perubahan pada pasar keuangan yang cepat.

B.3 Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko terhadap pendapatan atau modal Bank yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo, tanpa menimbulkan biaya atau kerugian yang signifikan.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara regular minimal setiap bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisa dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* (MBR), khususnya Unit *Balance Sheet Risk Management*, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur, dan melaporkan manajemen risiko likuiditas dan IRRBB.

Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan

bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang merupakan bagian dari Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management*, yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh Bank. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis bank. Selain itu Risiko Likuiditas juga berhubungan erat dengan jenis-jenis risiko lainnya dan sangat sensitif terhadap perkembangan negatif dari kondisi keuangan. Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan kebijakan manajemen likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi Bank fokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan. Hal ini dilakukan dengan memastikan efektifitas dari temuan risiko dengan menggunakan prinsip utama Manajemen Risiko yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian/pemantauan risiko dan analisa/laporan risiko. Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan posisi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas Bank.

Pengukuran utama yang digunakan oleh Bank dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario '*business as usual*', '*bank-specific crisis*' dan '*general market crisis*', serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, LDR, rasio 50 dan 20 nasabah besar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility*, rasio *Interbank Funding Mix*, dan rasio 20 nasabah besar Bank. Di samping itu, Bank juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan *Bank* seperti giro, tabungan dan deposito melalui analisa terhadap volatilitasnya. Unit *Balance Sheet Risk Management* bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan dan mengkomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing* dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi kewajiban, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisa mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset-aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, Bank juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisa arus kas secara *behavior* ini, diperoleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* dan dipantau oleh Unit *Market Risk Management & Control* dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu Unit *Balance Sheet Risk Management* juga memastikan agar Bank tidak terdampak dengan Risiko Likuiditas, memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

Secara internal, Bank telah melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap LCR secara harian dan rasio *Net Stable Funding* (NSFR) secara bulanan, dimana kedua rasio ini dilaporkan dalam rapat ALCO. Untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko khususnya terkait Basel III, ke depannya Bank akan mengembangkan dan menyempurnakan proses dan *database* agar dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif.

Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada bank (*bank-specific*) atau *general market*. Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat,

tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, Bank juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

B.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Pengelompokan jenis risiko tersebut berfungsi untuk menyelaraskan persepsi dan pemahaman di seluruh organisasi dan menjadi dasar dalam melakukan indentifikasi, pengukuran, evaluasi, mitigasi, pemantauan dan pelaporan Risiko Operasional.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang memadai, Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko Operasional. Pada semester 2 tahun 2016, Bank telah menggabungkan Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC) ke dalam Komite Manajemen Risiko (RMC) serta meningkatkan frekuensi rapat menjadi secara teratur setiap bulan, guna meningkatkan efektifitas terhadap keseluruhan penerapan manajemen risiko operasional di Bank. Bank juga telah menerapkan kebijakan rencana kelangsungan bisnis (*Business Continuity Management*), rencana manajemen krisis (*Crisis Management Plan*) dan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*) sebagai langkah antisipasi di dalam menghadapi situasi darurat yang dapat mengganggu operasional Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Operasional

Bank telah menetapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional dan menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional sebagai pedoman seluruh unit kerja dalam penerapan Manajemen Risiko Operasional di area masing-masing. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dikaji ulang secara berkala agar sesuai dengan perkembangan kondisi eksternal dan internal Bank dan disetujui oleh Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Pengkinian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Perubahan strategi dan perangkat kerja Manajemen Risiko Operasional.
2. Pengkajian terhadap produk dan aktivitas baru.
3. Pengkajian terhadap aktivitas *outsourcing* dan agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengkajian strategi penerapan *Business Continuity Management*.
5. Pengkajian terhadap proses pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko Operasional.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional

Bank mengelola Risiko Operasional dengan kerangka kerja yang memastikan

berlangsungnya siklus proses Manajemen Risiko berupa identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan risiko secara terstruktur dan konsisten. Proses Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan menerapkan *best practice* yang ada. Secara umum, strategi pengendalian Risiko Operasional dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu melalui penerapan prinsip dan metodologi *Three Lines of Defense* yang mencakup *Business Continuity Management*, *Fraud Risk Management*, *Insurance Management* dan *Outsourcing Management*.

Bank menerapkan prinsip *Three Lines of Defense* dalam tata kelola sehari-hari, dimana Divisi *Operational Risk Management* dan Fungsi Kerja *Compliance* sebagai lini pertahanan kedua dan pihak independen secara berkala melakukan kaji ulang terhadap pengendalian risiko yang didukung dengan kebijakan, prosedur dan perangkat kerja terkait Risiko Operasional Bank yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Bank. *Limit* & kebijakan Bank dikaji ulang minimal setahun sekali untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Bank. Secara periodik dilakukan pelaporan mengenai tindak lanjut penyelesaian hasil temuan *Internal* dan *External Audit*.

Pelaksanaan kaji ulang juga dilakukan oleh Fungsi Kerja *Internal Audit* sebagai lini pertahanan ketiga secara berkala, dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil penilaian kaji ulang oleh disampaikan kepada Komite Audit, dan Direktur terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko. Perbaikan atas hasil temuan *Internal Audit* terkait Risiko Operasional dipantau oleh Fungsi Kerja *Internal Audit*, serta diinformasikan kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan apabila diperlukan.

Fokus utama program Manajemen Risiko Operasional Bank adalah untuk memperkuat infrastruktur pendukung operasionalisasi dan tata kelola Risiko Operasional. Bank telah menetapkan kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang mencakup proses identifikasi, mitigasi, pengendalian, pengukuran dan pemantauan atas risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Operasional dilakukan melalui kaji ulang atas produk dan aktivitas baru, pelaksanaan dari *Key Risk & Control Self Assessment (KRCSA)*, pelaksanaan *General Operating & Control Environment Questionnaire (GOCEQ)*, pelaksanaan *Key Operational Risk Indicators (KORI)*, dan penilaian atas risiko alih daya.
2. Pengukuran Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan matriks dampak dan kemungkinan.
3. Pemantauan Risiko Operasional dilakukan dengan analisa pada berbagai macam laporan seperti *Operational Risk Highlight*, *Incident Reporting Form (IRF)*, *KORI*, *KRCSA*, *GOCEQ*, kegiatan *outsourcing*, dan produk dan aktivitas baru.
4. Risiko Operasional dikendalikan dengan melakukan berbagai rencana tindakan dari berbagai isu Risiko Operasional yang telah diidentifikasi melalui berbagai alat dan metodologi Risiko Operasional, termasuk penetapan *limit* untuk transaksi dan melakukan transfer risiko melalui asuransi dan alih daya serta dengan penetapan *Business Continuity Plan (BCP)*.

Proses Manajemen Risiko Operasional merupakan tanggung jawab seluruh karyawan di berbagai lapisan. Oleh karena itu Divisi *Operational Risk Management* (ORM) secara berkala melakukan berbagai inisiatif dan program Manajemen Risiko Operasional guna meningkatkan kesadaran dan efektifitas atas penerapan Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengawal dan memastikan agar operasional Bank masih sejalan dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, telah dilakukan juga penunjukan *Line Risk Control Manager* (LRCM) sebagai PIC (*Person in Charge*) untuk penerapan Risiko Operasional di tiap-tiap unit kerja di lini pertama (*first line*). Dalam memastikan kesiapan LRCM, Divisi ORM mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan Risiko Operasional Bank secara berkala dan berkoordinasi dengan bagian pelatihan SDM.
2. Melakukan *training/workshop* secara teratur kepada Unit *BCP Manager* untuk dapat meningkatkan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya terutama di dalam melakukan pembuatan dokumen *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Business Continuity Plan* (BCP). Di samping itu juga dilakukan Tim Manajemen Krisis (CMT) simulasi, Latihan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *IT Disaster Recovery Exercise* setahun sekali.
3. Melanjutkan dan melakukan kaji ulang pelaksanaan program-program rutin *Operational Risk Management* berupa kebijakan pelaporan kejadian Risiko Operasional, penerapan program *Key Risk and Control Self Assessment* (KRCSA) dan *Key Operational Risk Indicator* (KORI), *Business Continuity Management*, *Outsourcing Management* dan *Insurance Management*.
4. Bank senantiasa mengembangkan budaya Manajemen Risiko Operasional di semua unit kerja melalui sosialisasi dan *training* (seperti: *email blast*, *workshop & training*, *E-learning*, dll).
5. Memperhitungkan kecukupan modal minimum Bank untuk faktor Risiko Operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bank juga telah melakukan persiapan infrastruktur untuk penerapan standar yang lebih tinggi, yaitu *Standardized Approach*.
6. Memperkuat infrastruktur penerapan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), melalui pengembangan *Regional* dan *Local Command Center*, Penyusunan Prosedur *Regional Command Center*, Pembentukan *Emergency Response Team* dan *Recovery Team* beserta pelaksanaan simulasi, latihan dan uji coba untuk memastikan kesiapannya.

Business Continuity Management

Bank telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM.

Bank akan terus meningkatkan kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak dari bencana yang diidentifikasi. Bank telah memiliki strategi untuk mengelola gangguan pada area yang meluas terutama untuk wilayah Jakarta. Dalam rangka mendukung Bank

mengembangkan kompetensi dan kepercayaan terkait dengan kelangsungan bisnisnya, maka dilakukan pelatihan *Business Continuity Plan* (BCP). Pelatihan tersebut meliputi *BCP Exercise*, *Disaster Recovery Exercise for IT system*, dan *Call Tree Exercise*.

Quality Assurance

Bank akan terus meningkatkan peran *Quality Assurance* untuk mendukung cabang dalam mengelola Risiko Operasional. Pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan Risiko Operasional dan perangkat-perangkat kerjanya serta Program *Branch Assurance* untuk *Quality Assurance* telah dilakukan guna memastikan bahwa Cabang semakin efektif dan mampu menjalankan perannya dalam mengelola risiko. *Quality Assurance Control Checklist* dikembangkan dan secara berkala dikaji ulang untuk membantu *Quality Assurance* dalam menilai kecukupan dan pelaksanaan berbagai kontrol di Cabang.

B.5 Risiko Kepatuhan

Secara lebih luas untuk keperluan internal Bank, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

- Risiko sanksi hukum atau Regulator, kerugian material keuangan, atau kehilangan reputasi Bank sebagai akibat dari kegagalan dalam mematuhi perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) yang berlaku dalam aktivitas bisnis dan operasional bank; dan
- Risiko yang berasal dari perubahan dalam perundang-undangan dan kebijakan Regulator yang dapat meningkatkan biaya modal dan operasional Bank, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan laba Bank.

Sesuai dengan regulasi Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan fungsi kepatuhan dengan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank setidaknya dua kali setahun.
- Direksi menyetujui Piagam Kepatuhan dan memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk mendorong dan memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan dalam semua tingkat dan kegiatan organisasi Bank, serta memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
- Pejabat Eksekutif memastikan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua aktivitas dari

fungsi dan/atau cabang dan/atau unit terkait.

- Direktur *Compliance* bertanggung jawab untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan budaya kepatuhan Bank, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun peraturan dan pedoman internal Bank.
- Divisi *Compliance Advisory and Monitoring* memantau efektivitas seluruh pelaksanaan strategi fungsi kepatuhan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku, dan mengelola kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Regulator, serta membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank.
- Divisi *Compliance Review and Testing* melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan fungsi kerja bisnis/pendukung untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan, sistem, dan prosedur, serta aktivitas bisnis Bank telah sesuai dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku.
- Divisi *AML/CFT and Sanctions* memastikan pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sehingga mengurangi risiko Bank untuk digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
- Fungsi Kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk melaksanakan kerangka kerja, strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko yang ada.
- Fungsi Kerja *Internal Audit* secara independen melakukan evaluasi atas reliabilitas, kecukupan dan efektifitas pengendalian internal dan proses manajemen risiko Bank; menilai apakah tujuan Bank, tata kelola perusahaan dan arahan manajemen telah tercapai melalui review sistem dan operasional; menentukan apakah Bank patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan dan sesuai dengan kebijakan, rencana dan prosedur yang diterbitkan, dan apakah Manajemen mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi kurangnya pengawasan; serta memberikan kepastian tujuan dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan usaha Bank.
- Fungsi Kerja *Legal* bertanggung jawab untuk memberikan saran dari sudut pandang hukum atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk pengembangan dan pemeliharaan kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait pengelolaan risiko hukum secara *Bank wide*.
- Manajer dan Staf bertanggung jawab terhadap Risiko Kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan.

Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

- Kerangka Kerja Kepatuhan
- Kode Etik Kepatuhan

- Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
- Prosedur Tentang Mekanisme Pemantauan Data Acuan Keuangan
- Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
- Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan
- Peraturan terkait Fungsi Kerja Kepatuhan
- Penilaian Risiko atas Kewajiban Peraturan Regulator

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersil Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* yang berfungsi sebagai *2nd Line of Defense*, Bank telah melakukan pengembangan struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja *Compliance* menjadi tiga divisi yakni Divisi *Compliance Review and Testing*, Divisi *Compliance Advisory and Monitoring* dan Divisi *AML/CFT and Sanctions*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan Risiko Kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, dimana Direktur *Compliance* bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada Bank, Fungsi Kerja *Compliance* terhindar dari benturan kepentingan.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, pemenuhan komitmen Bank atas kepatuhan dan ketentuan regulator dipantau melalui pengkajian kepatuhan, rencana tindakan perbaikan atas hasil temuan regulator, pemantauan internal, pelanggaran, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, dilakukan melalui edukasi kepada pegawai terkait kode etik kepatuhan dan cara penerapannya dalam keseharian pegawai.

Fungsi kerja yang melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan (Fungsi Kerja *Compliance* dan Divisi *Operational Risk Management*), bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pelaporan masalah-masalah risiko kepatuhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

B.6 Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Strategik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis, termasuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi.
- Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Strategik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material.
- Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Strategik pada area-nya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait.
- Fungsi Kerja *Risk Management* bersama dengan Divisi *Finance* melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Strategik

Penerapan Manajemen Risiko Strategik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik serta *limit* risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan *limit* risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Kerangka Manajemen Risiko Strategik

Bank berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Strategik, Bank secara berkala memantau lingkungan di mana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana.

Bank menyusun rencana strategik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Rencana strategik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan

rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Strategik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi strategik terhadap Bank.

B.7 Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Komite) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Hukum di Bank serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material.
- Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya.
- Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari Fungsi Kerja *Compliance, Legal, Human Resources, Technology & Operations, Property & General Services, dan Corporate Services*.

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja *Legal* telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual, Pedoman Penunjukan Penasehat Hukum Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak sah, dan perubahan peraturan.

Setiap kejadian dan potensi jumlah kerugian terkait Risiko Hukum wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi kerja *Legal* memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, apabila diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan tinjauan secara berkala atas:

- a. seluruh standar kontrak/ perjanjian;
- b. seluruh standar perjanjian kredit dan standar Surat Penawaran; antara Bank dan pihak lain.

Fungsi kerja *Legal* juga bertanggung jawab dalam melaporkan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial, dan mengelola litigasi yang bersifat signifikan yang melibatkan Bank.

B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Bank yang timbul dari persepsi atau opini negatif *stakeholder* terhadap praktik bisnis, kegiatan dan kondisi keuangan Bank.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank.
- Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah dan rencana penyelesaian atas risiko yang material.
- Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub-komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus.
- Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak Risiko Reputasi.
- Fungsi kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi.
- Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari fungsi kerja *Brand, Strategic Communications and Customer Advocacy, Compliance, Legal, Human Resources, Technology & Operations, dan Corporate Services*.

Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi, dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dll.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber seperti: berita di media masa, keluhan nasabah melalui *contact center*, dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman dan prosedur Bank, serta pengalaman Bank di masa lalu.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:

- a. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif dan serangkaian kegiatan seperti tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Pemulihan reputasi Bank setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Bank.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi mempengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Bank akan mengaktifkan *Crisis Management Plan (CMP)*, *Business Continuity Plan (BCP)*, *Disaster Recovery Plan (DRP)* dan/atau *Contingency Funding Plan* (yang relevan).

C. Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank semester II tahun 2016:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	<i>Good Corporate Governance</i>	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	1
Peringkat TKB		2

Secara *self assessment*, Bank menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2016 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi **Sehat**, sehingga Bank mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

D. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko yang diterapkan berguna untuk melakukan analisis terhadap risiko atau kemungkinan adanya risiko yang akan dihadapi untuk jangka waktu sekarang maupun ke depan, serta mencari mitigasi atas risiko yang akan dan sedang dihadapi. Sistem manajemen risiko dievaluasi secara berkala guna mengukur tingkat efektivitas atas sistem tersebut. Melalui evaluasi ini, diharapkan Bank mampu menganalisis kembali, apakah strategi-strategi dalam menghadapi risiko sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan.

Evaluasi sistem manajemen risiko dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Satuan kerja audit intern secara rutin melakukan *review* dan audit terhadap penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan prinsip *risk based audit* dengan tujuan bukan saja sebagai pengendalian intern namun juga untuk perbaikan penerapan manajemen risiko secara terus menerus. Secara eksternal, evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan oleh auditor eksternal maupun Regulator.

E. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar, dan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk Risiko Operasional.

Bank secara berkelanjutan akan terus membangun fondasi dalam mempersiapkan diri untuk pengembangan penerapan Basel II dan Basel III dengan dukungan sistem yang memadai yang disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan dan regulasi yang ada.

Terkait penerapan Basel III khususnya Risiko Likuiditas, Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) kepada Regulator secara bulanan mulai bulan Juni 2016 dan secara triwulanan mulai bulan September 2016 melalui situs Bank. Selain itu, terkait dengan *consultative paper* dari Regulator mengenai *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), Bank telah berpartisipasi untuk melakukan uji coba perhitungan NSFR untuk posisi bulan Desember 2016.

Bank juga terus meningkatkan penerapan Pilar 2 "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank. Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 "Disiplin Pasar" untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non keuangan Bank.